

**POSITIVISASI HUKUM ISLAM MELALUI *TAQNIN*
DALAM TATA HUKUM INDONESIA
(Studi Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

PUJI ATMARUDANA

NIM. 150105079

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**POSITIVISASI HUKUM ISLAM MELALUI *TAQNIN*
DALAM TATA HUKUM INDONESIA
(Studi Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

PUJI ATMARUDANA
NIM. 150105079

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
NIP: 198204062006041003



Hajarul Akbar, M.Ag
NIDN: 2027098802

**POSITIVISASI HUKUM ISLAM MELALUI *TAQWİN*
DALAM TATA HUKUM INDONESIA
(Studi Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 4 Januari 2022 M
2 Jumadil Akhir 1443 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
NIP: 198204062006041003

SEKRETARIS

Hajarul Akbar, M.Ag
NIDN: 2027098802

PENGUJI I

Dr. Tarmizi M. Jakfar, MA
NIP: 196011191990011001

PENGUJI II

Badri, S.Hi., MH
NIP: 197806142014111002

AR - RANIRY

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puji Atmarudana
NIM : 150105079
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 12 Desember 2021
Yang menerangkan,

METERA
TEMPEL
2204CAJX627717140

Puji Atmarudana

ABSTRAK

Nama/NIM : Puji Atmarudana/150104032
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Positivisasi Hukum Islam Melalui *Taqnin* dalam Tata Hukum Indonesia: Studi Pendapat Yusuf al-Qaradhawi
Tanggal Munaqasyah : 4 Januari 2022
Tebal Skripsi : 58 Halaman
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag
Kata Kunci : *Positivisasi, Hukum Islam, Taqnin, Tata Hukum.*

Positivisasi hukum Islam atau *taqnin* menjadi salah satu bagian penting di dalam konteks hukum modern. Salah satu ulama yang *concern* dalam masalah ini ialah Yusuf Al-Qaradhawi. Masalah yang diajukan bagaimanakah konsep positivisasi hukum Islam melalui jalan *taqnin* menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan bagaimana relevansinya dengan di Indonesia. Pendekatan penelitian ini ialah kualitatif dan data penelitian berasal dari kepustakaan, serta dianalisis dengan cara *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Yusuf Al-Qaradhawi, positivisasi hukum Islam melalui proses *taqnin* perlu dilakukan di dunia modern dan *taqnin* didasari pada *masalah mursalah*. Ada lima alasan kodifikasi hukum Islam, yaitu terealisasinya kepastian hukum, masyarakat mengetahui ketentuan hukum secara global, memberi arah tujuan hukum, dapat merujuk pada standar hukum, hakim dibatasi atau tidak bebas memutus hukum menurut kehendaknya. *Taqnin* hukum Islam ada tiga syarat, yaitu tidak bertumpu satu mazhab, memilih di antara pendapat yang paling kuat, harus dilakukan evaluasi dengan melihat kepada aspek penerapan hukum di lapangan. Dalam konteks relevansi pendapat Yusuf Al-Qaradhawi dan positivisasi hukum Islam di Indonesia, dapat dilihat dari kesamaan pola yang dilakukan. Baik positivisasi hukum Islam di Indonesia maupun pandangan Yusuf Al-Qaradhawi memiliki beberapa kesamaan, pertama kodifikasi hukum menghindari perbedaan putusan hakim. Kedua, memudahkan hakim merujuk bahan hukum serta standar hukumnya. *Ketiga*, kodifikasi hukum Islam tidak terpaku kepada satu aliran atau mazhab saja, namun melihat kepada pendapat yang relevan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Positivisasi Hukum Islam Melalui Taqnin Dalam Tata Hukum Indonesia (Studi Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi)”***.

Teruntuk ibu dan ayah penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. UIN Ar-Raniry rektor
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Ibu Mumtazinur, S.I.P., MA selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara
4. Bapak Dr. Husni Mubarak, Lc., MA selaku Pembimbing Pertama
5. Bapak Hajarul Akbar, M.Ag selaku Pembimbing Kedua
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

7. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
10. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2016

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 2 Desember 2021

Penulis

Puji Atmarudana



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan	٢٤	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
إِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
أُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِروضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat Penulis
2. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	13
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA LANDASAN TEORITIS TAQIN HUKUM ISLAM DAN HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	18
A. Teori <i>Taqin</i> Hukum Islam	18
1. Pengertian <i>Taqin</i> Hukum Islam	18
2. Sumber dan Ruang Lingkup Hukum Islam	22
3. Formulasi <i>Taqin</i> Hukum Islam.....	28
B. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	31
1. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia	31
2. Sistem Hukum di Indonesia dan Kaitannya dengan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	35
BAB TIGA PANDANGAN YUSUF AL-QARADHAWI TERKAIT POSITIVISASI HUKUM ISLAM MELALUI JALAN TAQIN.....	38
A. Biografi Yusuf Al-Qaradhawi.....	38
B. Positivisasi Hukum Islam Melalui Jalan <i>Taqin</i> Menurut Yusuf Al-Qaradhawi	43
C. Relevansi Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi dan Positivisasi Hukum Islam di Indonesia	50

BAB EMPAT PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN.....	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	60



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat atau hukum Islam merupakan cita-cita yang ideal dan diinginkan oleh seluruh umat Islam untuk dapat diterapkan dalam segala aspek. Hingga saat ini, perspektif yang dibangun bahwa hukum Islam berlaku untuk semua zaman dan keadaan. Salah satu upaya penormaan prinsip syariah ke dalam hukum yang berlaku saat ini, positif, dan mengikat untuk segenap masyarakat adalah melalui jalan *taqnin*, kodifikasi hukum Islam dalam bentuk regulasi peraturan perundang-undangan.

Kodifikasi atau *taqnin* hukum Islam yang cenderung berhasil diterapkan dalam tata hukum Indonesia adalah qanun, hal ini dapat dilihat dan saat ini telah diterapkan di Aceh. Istilah qanun sendiri merupakan kata serapan, dalam bahasa Arab disebut *al-qanun* bentuk jamak atau pluralnya adalah *qawanin*. Bentuk asli istilah tersebut diambil dari bahasa Yunani "*kanon*", artinya untuk pemerintah, tolak ukur atau mengatur, juga dimaknai sebagai kaidah.¹ Lebih luas lagi, qanun juga disebut dengan undang-undang berupa himpunan peraturan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan resmi pada satu negara yang mana negara atau komunitas tertentu menentukan sebagai sesuatu yang terikat kepada rakyatnya.²

Intinya qanun merupakan satu istilah yang biasa digunakan dalam sistem pemerintahan Islam digunakan untuk menamakan suatu produk hukum di dalam bentuk undang-undang positif dan mengikat untuk masyarakat. Satu sisi, konsep *taqnin* hukum Islam yang berbentuk qanun dalam sejarah Islam pada dasarnya tidak berhenti kepada satu aspek hukum saja, misalnya aspek hukum keluarga, muamalah, siyasah, atau pidana dan semacamnya. Namun, *taqnin* hukum Islam

¹Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 327.

²Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 24.

dalam bentuk qanun merupakan peraturan yang umum mencakup aturan untuk semua jenis tingkah laku perbuatan masyarakat, misalnya qanun *madani* (bidang muamalah), qanun *jina'i* (bidang pidana), qanun *murafa'at* (bidang peradilan), qanun *dusturi* (bidang undang-undang dasar), dan qanun *al-'alaqat al-dauliyyah* (bidang hubungan antar negara). Semua bentuk qanun tersebut boleh dan dapat dibentuk dalam kaitan dengan penerapan hukum pada masyarakat. Di sisi lain, kata qanun tidak berarti sempit sebagai “Peraturan Daerah” (perda) yang selama ini populer dan juga masyhur diketahui seperti berlaku di Provinsi Aceh. Istilah qanun sebagai Perda di Aceh secara tegas dinyatakan pada Pasal 1 angka 21 UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh: “Qanun Aceh ialah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh”.

Dalam tata hukum Indonesia, penerapan syariat Islam agaknya terbuka lebar tidak hanya di daerah-daerah khusus yang mendapat otonomi seperti Aceh, namun untuk semua daerah yang pemerintah dan masyarakatnya menginginkan untuk menjalankan syariat Islam. Hal ini didukung dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, di mana hukum adat, hukum Islam, dan juga hukum Barat menjadi bahan materi hukum pokok yang seimbang.³

Tiga sistem hukum tersebut diakui berlaku di Indonesia. Hal ini telah diulas oleh banyak ahli.⁴ Bahkan menurut Fuad Nasar, formalisasi (positivisasi) norma dan sistem nilai hukum Islam dalam perundang-undangan negara adalah hak konstitusional umat Islam di tengah keberagaman bangsa. Kedudukan Islam di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak perlu dipersoalkan karena tidak bertentangan dengan dasar negara RI yaitu Pancasila.⁵

³Amrullah Ahmad, dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 219.

⁴Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 243.

⁵M. Fuad Nasar, *Islam dan Muslim di Negara Pancasila*, (Yogyakarta: Gre Publishing, 2017), hlm. 76.

Salah satu upaya nyata dapat dilakukan dengan positivisasi hukum Islam melalui *taqnin* qanun. Istilah “positivisasi” di sini dapat diartikan memasukkan ketentuan hukum-hukum Islam ke dalam hukum positif, atau upaya penormaan hukum Islam ke dalam hukum positif, menjadi berlaku dan juga mengikat untuk masyarakat, di mana aturannya ditetapkan melalui qanun.

Para ulama atau pemikir Islam kontemporer yang langsung bersentuhan dan hidup dalam sistem pemerintahan modern berupaya menggali kembali cara bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dan berlaku positif di tengah-tengah masyarakat. Salah satu di antara ulama yang *concern* menjelaskan menyangkut permasalahan ini adalah Yusuf Al-Qaradhawi.

Yusuf Al-Qaradhawi merupakan salah satu ulama terkemuka, hidup pada masa di mana negara modern telah terbentuk dengan cukup matang sehingga hal tersebut sangat relevan serta menarik untuk diketahui, khususnya dalam upaya positivisasi hukum Islam dalam sebuah negara dan hubungannya tata hukum di Indonesia.

Isu penting dalam pendapatnya bahwa hukum Islam sesuai dan relevan ditetapkan untuk setiap tempat, situasi dan kondisi.⁶ Upaya penerapan syariat Islam sekarang ini menurut Al-Qaradhawi dapat dilakukan dengan positivisasi dan kodifikasi atau *taqnin* hukum dalam bentuk undang-undang atau qanun.

Taqnin sendiri menurut Al-Qaradhawi ialah merancang dan menetapkan peraturan-peraturan hukum dalam bentuk pasal-pasal yang diberi nomor urut lazimnya undang-undang, seperti undang-undang sipil, pidana dan administrasi negara.⁷ Ini sangat bermanfaat bagi para penegak hukum dan masyarakat secara umum.

Al-Qaradhawi juga memberikan pandangan dan rekomendasi bahwa bila ingin menetapkan hukum berdasarkan hukum Islam, maka harus memperhatikan

⁶Yusuf al-Qaradhawi, *Syari'ah al-Islam Salihah li al-Tatbiq fi Kulli Zaman wa Makan*, (Mesir: Dar al-Sahwah, 1393 H). hlm. 13.

⁷Yusuf al-Qaradhawi, *Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Jakarta: Mizan Publika, 2018), hlm. 235.

faktor yang mendukungnya. Salah satu di antara cara yang beliau tawarkan ialah dengan cara *taqnin* atau kodifikasi hukum.⁸

Berdasarkan uraian di atas, patut diduga bahwa pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tentang positivisasi hukum Islam melalui jalan *taqnin* agaknya relevan dengan konsep hukum dan tata hukum di Indonesia, hal ini sebab hukum dan konstitusi Indonesia memberi ruang dan hak konstitusional bagi masyarakat muslim secara khusus untuk berpartisipasi dalam menjalankan hukum sesuai dengan keyakinannya.

Persoalan tersebut di atas menarik dikaji dalam beberapa aspek:

Pertama, pendapat Yusuf al-Qaradhawi terkait *taqnin* cenderung relevan dengan positivisasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. Oleh sebab itu, menarik untuk dikaji sejauh mana relevansi pendapat Yusuf Al-Qaradhawi jika dilihat dalam sudut pandang hukum di Indonesia.

Kedua, Yusuf Al-Qaradhawi tampak memberi perhatian lebih tentang kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum modern. Oleh sebab itu, menarik untuk diketahui dan ditelaah lebih jauh konsep kodifikasi hukum Islam melalui *taqnin* dalam tata hukum modern, khususnya di Indonesia saat ini.

Katiga ditemukan relatif banyak kalangan yang pesimis dan berpendapat bahwa *taqnin* hukum Islam secara komprehensif tidak relevan. Oleh karena itu, tawaran yang disuguhkan oleh Yusuf Al-Qaradhawi menarik untuk dikaji, dapat dijadikan pembanding bagi pelaksanaan positivisasi hukum Islam di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh mengenai pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tentang positivisasi hukum Islam melalui kodifikasi atau *taqnin* hukum dengan judul: **Positivisasi Hukum Islam Melalui *Taqnin* dalam Tata Hukum Indonesia: Studi Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi**'.

⁸Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Fiqh Al-Islami Baina Al-Ashlah wa Al-Tajdid*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), hlm. 54.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat disarikan dalam beberapa pertanyaan penting sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep positivisasi hukum Islam melalui jalan *taqin* menurut Yusuf Al-Qaradhawi?
2. Bagaimana relevansi pendapat Yusuf Al-Qaradhawi dengan positivisasi hukum Islam di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep positivisasi hukum Islam melalui jalan *taqin* menurut Yusuf Al-Qaradhawi.
2. Untuk mengetahui relevansi pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tentang positivisasi hukum Islam di Indonesia.

D. Penjelasan Istilah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang dimaksud, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan istilah-istilah tersebut. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan dalam judul skripsi adalah sebagai berikut:

1. Positivisasi

Istilah positivisasi berasal dari kata positif, artinya berlaku saat ini atau sekarang, bersifat nyata. Adapun istilah positivisasi adalah upaya ataupun proses untuk membuat sesuatu menjadi nyata, jelas, dan berlaku saat ini. Positivisasi juga berarti upaya memositifkan dan menjadikan positif. Hubungannya dengan hukum maka positivisasi hukum artinya strategi untuk memberlakukan hukum melalui proses ilmiah dengan melalui ilmu hukum *jurisprudence* serta melalui

proses demokratis.⁹ Dalam konteks tulisan ini, positivisasi berhubungan dengan upaya dan proses memberlakukan suatu hukum ke dalam hukum positif, sehingga hukum itu nyata dan dapat untuk diterapkan di tengah masyarakat.

2. Hukum Islam

Hukum Islam memiliki dua *terma* yang berbeda, baik dari segi arti maupun fungsinya. Hukum secara bahasa adalah sekumpulan aturan. Sedangkan Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu akar kata “*aslama-yuslimu-islaman*”, mempunyai arti “berserah diri, tunduk dan patuh”.¹⁰ Kata Islam juga lazimnya dinisbatkan kepada nama sebuah agama. Jadi hukum Islam adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹¹

3. *Taqnin*

Istilah *taqnin* dalam tulisan ini bermakna sekumpulan peraturan ataupun hukum yang sudah dikodifikasi atau dibukukan di dalam satu kompilasi hukum, sehingga aturan-aturan yang ada digabungkan dalam satu rujukan hukum.

4. Tata Hukum Indonesia

Maksud tata hukum Indonesia adalah bentuk dan sistem hukum yang ada di Indonesia, yang mengakui ada tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat.

E. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis, belum ada yang membahas pembahasan ini secara detail tentang Positivisasi Hukum Islam Melalui *Taqnin* dalam Tata Hukum Indonesia: Studi Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi. Tulisan yang mendetail

⁹Zulkarnain, *Hukum Kompetensi Peradilan Agama Pergeseran Kompetensi Peradilan Agama dalam Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 31.

¹⁰Abu Ammar, Abu Fatiah Adnani, *Mizanul Muslim, Barometer Menuju Muslim Kaffah*, (cetakan ke-1, Solo: Kordova Mediatama, 2009), hlm. 216

¹¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, (cetakan ke-5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 6

membahas tentang masalah ini masih jarang dijumpai, meskipun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Dalam beberapa tulisan ilmiah yang ada, yaitu:

1. Jurnal yang ditulis oleh Jaenudin, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dimuat dalam Jurnal: " 'Adliya Vol. 11, No. 1, Juni 2017", dengan Judul: "*Pandangan Ulama Tentang Taqin Ahkam*. Hukum Islam sejak awal pembentukannya mengalami perkembangan yang terus dinamis seiring dengan perkembangan ilmu di bidang ilmu perundang-undangan modern. Pada awalnya hukum Islam dilembagakan melalui hasil ijtihad fuqaha yang disusun dalam kitab-kitab fiqh maupun para hakim pengadilan melalui putusannya. Perkembangan hukum modern dengan adanya hukum negara yang terkodifikasi menuntut adanya perubahan bentuk hukum Islam yang terlembagakan melalui institusi resmi kenagaraan yang mengikat dan formal. Dalam sejarah, Khilafah Usmani, melalui Sultan Sulaiman telah mulai menyusun bentuk fiqh secara resmi yang disebut qanun, sehinggal karena itu pula Sultan Sulaiman dari Usmani dikenal sebagai Sulaiman al-Qanuni (1520-1560 M). Keberadaan Qanun Fiqh dipandang sebagai sebagai suatu kebutuhan dan ada pula yang memandang bahwa keberadaan Qanun Fiqh dapat membatasi gerak ijtihad yang merupakan bentuk fleksibilitas hukum Islam.
2. Jurnal yang ditulis oleh Ujang Ruhyat Syamsoni, Dosen tetap STAI YASNI Muara Bungo, dimuat dalam Jurnal: "Nur El-Islam, Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015", dengan Judul: "*Taqin Al-Ahkam (Legislasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional)*". Dalam ajaran Islam hukum yang layak dijadikan pedoman adalah hukum yang bersumber dari al Qur'an dan Sunnah Rasul. Keduanya merupakan sumber petunjuk utama bagi umat Islam. Penerapan hukum-hukum dalam al Qur'an dan Sunnah Nabi SAW telah dijalankan oleh para sahabat, tabi'in dan para ulama yang datang kemudian. Dalam menghadapi dan menjawab masalah-masalah hukum baru yang belum

dijelaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah maka para ulama mencoba mencari dan menggali hukum syari'at untuk mendapatkan jawabannya. Usaha tersebut dalam dunia Islam dikenal dengan *istinbath al-ahkam* dan outputnya dinamakan Fiqh. Karya para ulama dalam bidang fiqh memiliki keragaman pendapat dan telah berpengaruh terhadap pengamalan hukum praktis yang ada dalam masyarakat. Dalam komunitas masyarakat bernegara adanya keragaman pemahaman fiqh tentunya menimbulkan sedikit kekhawatiran adanya ketidakpastian hukum. Demi menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam dalam sebuah Negara maka diperlukan sebuah usaha untuk menyatukan berbagai pendapat hukum yang berbeda menjadi suatu hukum nasional berupa undang-undang (qanun) yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Salah satu upaya tersebut adalah dengan cara Taqin al-Ahkam atau pengundang-undangan hukum Islam ke dalam sistem perundang-undangan nasional.

3. Jurnal yang ditulis oleh Masruhan, Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, dalam Jurnal: "ISLAMICA, Vol. 6, No. 1, September 2011", dengan Judul: "*Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia Era Reformasi*". positivisasi hukum Islam di Indonesia pada era Reformasi dapatlah dikemukakan bahwa perkembangan positivisasi hukum Islam di Indonesia pada era reformasi berkembang pesat yang ditandai dengan banyaknya hukum Islam menjadi hukum positif baik dalam bentuk legislasi maupun non legislasi. Prospek positivisasi hukum Islam di Indonesia di era reformasi cerah karena karakter hukum era reformasi bersifat demokratis dan responsif, sistem hukum Barat sudah tidak berkembang, jumlah penduduk mayoritas beragama Islam, ada political will dari pemerintah, dan hukum Islam menjadi salah satu sumber bahan baku dalam pembentukan hukum nasional disamping hukum adat dan hukum Barat.
4. Jurnal yang ditulis oleh Masruhan, Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, dalam Jurnal: "AL-HUKAMA The Indonesian Journal of

Islamic Family Law, Volume 01, Nomor 02, Desember 2011”, *Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru*”. Positivisasi Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru” ini membahas perkembangan positivisasi hukum Islam di Indonesia dan menganalisis kesesuaiannya dengan pembangunan hukum nasional di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan Jepang hingga masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Setelah dilakukan kajian, penulis berkesimpulan bahwa positivisasi hukum Islam di Indonesia pada masa-masa tersebut mengalami pasang surut sesuai dengan kebijakan politik dan hukum yang diterapkan. Pada masa penjajahan, hukum Islam diakui sebagai hukum positif dengan diterapkannya teori *receptio in complexu* yang kemudian ditentang dengan teori *receptie*. Pada masa Orde Lama, posisi hukum Islam suram. Kemudian posisi hukum Islam mulai membaik pada masa Orde Baru melalui lahirnya Undang-Undang tentang Perkawinan meskipun mengalami banyak tantangan karena kondisi pluralitas bangsa Indonesia.

5. Jurnal yang ditulis oleh Moch. Cholid Wardi, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Madura, dalam Jurnal: “Nuansa, Vol. 15 No. 2 Juli–Januari 2018”, dengan Judul: “*Legislasi Hukum Islam (Telaah terhadap Konsep Taqin dalam Ranah Substantivistik dan Formalistik)*”. Taqin atau lebih familiar disebut legislasi merupakan sekumpulan peraturan yang memiliki kekuatan mengikat. Dalam tataran praktisnya, konsep taqin bergulir pada aspek apakah mengarah pada aspek substansi atau formalisasi sehingga muncul tarik ulur pendapat tentang taqin atau legislasi dalam dunia Islam yang dalam konteks ini adalah syari’ah. Indonesia yang notabene sebuah Negara yang berdasar pada Pancasila yang memiliki karakteristik berbeda dengan Negara yang berpenduduk Islam bahkan Negara Islam lainnya, kendatipun penduduknya mayoritas Islam, dasar yang digunakan oleh Negara bukan Syari’ah Islam melainkan Pancasila. Oleh karenanya, terdapat tarik

ulur pendapat dari berbagai golongan tentang legislasi hukum Islam antara golongan yang formalistik-normatif dengan golongan yang cenderung pada arah substantivistik-kultural.

6. Jurnal yang ditulis oleh Fitriyani dan Abd Basir Laupe, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ambon & Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, dalam Jurnal: “Jurnal Al-Ulum, Volume. 13 Nomor 2, Desember 2013”, dengan Judul: “*Positivisasi Hukum Islam Dalam Pembinaan Hukum Nasional Di Indonesia*”. Dalam konteks hukum Islam, Piagam Jakarta sebagai salah satu hasil sidang BPUPKI merupakan sumber persuasive. Hukum Islam baru menjadi sumber autoritatif (sumber hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum) dalam ketatanegaraan, ketika Dekrit Presiden R.I 5 juli 1959 yang mengakui bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945. Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipedomani dan ditaati oleh mayoritas penduduk dan masyarakat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat. Demikian pula sudah merupakan bagian dari ajaran dan keyakinan Islam yang eksis dalam kehidupan hukum nasional, serta merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya.
7. Jurnal yang ditulis oleh Amsori dan Jailani dengan judul: *Legislasi Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Nasional*. Dimuat dalam Jurnal: “Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies”, Vol. 4, No. 2, Desember 2017. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa legislasi hukum jinayat No. 6 Tahun 2014 merujuk kepada peraturan-peraturan yang berlaku dan harmonis dengan hirarki peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan keyakinan-keyakinan hukum dan keagamaan serta memperhatikan kearifan lokal Aceh, selain itu legislasi Hukum Jinayat di Aceh, menjadi *role model* dalam pembentukan peraturan daerah lainnya yang berdasarkan hukum Islam, misalnya melibatkan para ulama yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), hal ini menjadikan proses *Taqnin* akan lebih variatif dan usaha untuk menuangkan hukum menjadi *Qanun* setidaknya mendekati

kepada sempurna. Pelibatan ulama dalam proses *taqin* tidak terlepas dari adigium Aceh “*adat bak poteumeuruhom hukom bak syiahkuala*” adigium ini membuktikan dalam sejarah Aceh bahwa antara ulama dan umara tidak terlepas dari proses pembentukan hukum. Umara bertindak sebagai pengatur dan pelaksana qanun sedangkan ulama sebagai orang yang paham syariah dan fikih menjadi perumus qanun. Secara metodologis, syariah, fikih, hukum positif dan hukum adat menjadi dasar hukum dalam proses *taqin*. Sumber hukum utama dalam penyusunan substansi dan materi muatan hukum berpedoman pada AlQuran dan Hadits, sedangkan fikih sebagai hasil dari ijtihad ulama atas kedua sumber tersebut menjadi bahan baku dalam menyusun pasal-pasal Hukum Jinayat. Taqin Hukum Jinayat di Aceh sebagai proses positivisasi hukum Islam dalam desain baru pelaksanaan syariat Islam di era modern sebagai sistem hukum dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang belum pernah terjadi dalam sejarah pemberlakuan hukum di dunia. Produk *Taqin* mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepastian hukum, karena tanpa positivisasi hukum Islam hanya akan di anggap sebagai “hukum akhirat” yang sanksinya hanya teraplikasi di akhirat. Legislasi Hukum Jinayat Aceh, tidak serta merta muncul begitu saja, akan tetapi melalui proses dan landasan yang digunakan untuk membentuknya, salah satu landasannya adalah landasan filosofis. Nilai - nilai filosofis yang digunakan adalah nilai-nilai keagamaan, misalnya keadilan, keadilan yang dimaksud tentunya yang sesuai dengan nilai keadilan dalam Islam. Peluang penerapan Qanun didukung oleh struktur hukum yang telah memadai, kultur masyarakat Aceh yang mulai menerima syari'at sebagai budaya perilaku dan dasar yuridis yang kuat. Namun tantangan penerapan Qanun lebih bersifat eksternal dari pihak luar masyarakat Aceh yang dipengaruhi oleh pemikiran HAM perspektif Barat.

8. Jurnal yang ditulis oleh Efrinaldi yang berjudul: *Perda Syariah Dalam Perspektif Politik Islam dan Religiusitas Umat di Indonesia*, dimuat di dalam

jurnal: “Madania”, Vol. XVIII, No. 2, Desember 2014. Untuk meningkatkan aspek religiusitas umat, kehadiran perda yang bermuatan syariah ini terasa makin signifikan. Implementasi perda syariah di beberapa daerah di Indonesia turut memicu tumbuhnya kesadaran masyarakat Islam akan pengamalan agamanya. Munculnya perda syariah ini berdampak pada peningkatan religiusitas umat. Ditinjau dari isu yang melatarbelakanginya, perda syariah memberi solusi di tengah masyarakat yang mengalami distorsi nilai-nilai religius. Meskipun, bagi kalangan tertentu dari sebagian elit politik di daerah, situasi ini ditarik menjadi komoditas politik yang *marketable*. Pada aspek lain, legalisasi Islam di tengah ruang publik melalui perda-perda syariah mengindikasikan Islam dapat tampil lebih ekspresif. Dalam proses pembentukan perda syariah tersebut, harus selalu memperhatikan perundang undangan dan penerapan asas-asas dalam syariat Islam yang dapat diterapkan secara eklektis, dalam artian harus dipilah-pilah nilainya sehingga tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan lainnya. Karena Perda syariah mempunyai kedudukan di dalam sistem hukum nasional, maka penerapannya jangan sampai menyebabkan ketidakteraturan sistem hukum nasional, yang jauh dari tujuan hukum sehingga berdampak bagi disintegrasi kesatuan negara RI. Akseptabilitas peraturan perundang-undangan negara terhadap keberadaan hukum syariah memerlukan format atau bentuk hukum tertentu yang disepakati bersama, dimana Peraturan Daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya, dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Mengacu pada prinsip *lex superiore derogat lex infiriore*, maka secara hirarkis peraturan perundang - undangan yang tingkatannya di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi.

Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan fokus kajian dalam tulisan ini, khususnya menyangkut *taqin* atau legislasi hukum Islam di Indonesia. Tapi penelitian ini secara khusus menelaah pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai

positivisasi hukum Islam melalui jalan *taqnin*, dan sebagaimana yang berlaku di Indonesia yang belum diteliti.

F. Metode Penelitian

Metode berarti sesuai metode dan cara tertentu sedangkan kata penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, dan dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.¹² Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang menitikberatkan pada penemuan data secara alamiah dan data-data yang dikumpulkan dikelola dan dianalisa dengan cara kualitatif. Secara definitif, pendekatan metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.¹³

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, menurut Cresweell, seperti dikutip oleh Rukajat, bahwa pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif seperti makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu.¹⁴

Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah cara peneliti dalam mendekati, melihat serta menelaah objek yang dikaji. Dalam konteks ini, objek yang didekati itu adalah Positivisasi Hukum Islam Melalui *Taqnin* dalam Tata Hukum Indonesia: Studi Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi.

¹²Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

¹³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. 8, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 1.

¹⁴Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji sumber-sumber tulisan dari berbagai rujukan, seperti buku-buku, kitab-kitab fikih, fatwa, skripsi, artikel, jurnal, tesis, serta rujukan lainnya yang dianggap ilmiah dan berkaitan dengan objek kajian dalam penelitian ini. Menurut Saebani, dalam tinjauan pustaka, penulis dituntut untuk mempelajari referensi sebanyak-banyaknya. Penelitian juga dituntut untuk mencari dan mengumpulkan informasi, bacaan dari berbagai sumber. Peneliti juga hendaknya berupaya untuk membaca referensi yang asli dan mengurangi perasaan puas kalau membaca buku-buku yang berisi kutipan-kutipan.¹⁵ Oleh sebab itu, dalam kajian penelitian ini, karena berhubungan dengan pendapat tokoh ulama, maka hal ini masuk dalam jenis penelitian kepustakaan, yaitu terkait Positivisasi Hukum Islam Melalui *Taqnin* dalam Tata Hukum Indonesia: Studi Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer dimaksudkan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang membahas tema Positivisasi Hukum Islam Melalui *Taqnin* dalam Tata Hukum Indonesia: Studi Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi, seperti karya Yusuf al-Qaradhawi yang berjudul, *Syari'ah al-Islam Salihah li al-Tatbiq fi Kulli Zaman wa Makan*, kemudian kitabnya yang lain berjudul: "*Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*, dan kitab-kitab lainnya yang relevan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas tema Positivisasi Hukum Islam Melalui *Taqnin* dalam Tata Hukum Indonesia, seperti buku karya Abdul Manan, *Pembaruan Hukum*

¹⁵Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 75.

Islam di Indonesia, buku Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, dan buku-buku lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang bersumber dari karya ilmiah seperti jurnal, ensiklopedia, kamus.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fikih, tafsir, buku hukum, serta bahan pustaka lainnya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Sesuai dengan pendapat Beni,¹⁶ bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat digunakan dengan metode *survey book* atau *library research*, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi data berupa buku-buku karya fuqaha dan para pakar hukum Islam terkait dengan tema positivisasi hukum islam melalui jalan *legislasi* atau *taqin* dalam tata hukum Indonesia dan juga menurut al-Qaradhawi.
- b. Membaca semua buku yang dimaksudkan dan menguraikannya kembali dalam penelitian ini.

5. Validitas data

Menurut Sugiyono, validitas data adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.¹⁷ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, validitas data terkait Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi yaitu hasil

¹⁶Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

¹⁷Sugiyono, *Memahami...*, hlm. 117.

data yang telah penulis peroleh dari literatur fikih dengan kenyataan Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi yang sedang dikaji. Oleh sebab itu, dalam menelaah Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tersebut, peneliti juga berusaha untuk mencari beberapa bahan data yang dapat mendukung kebenaran terkait objek yang penulis teliti tersebut.

6. Teknik Analisis data

Dalam menganalisis data, metode analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, di mana pada penelitian ini digunakan metode *analisis-normatif-kualitatif*.¹⁸ Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji yang mengacu pada norma-norma hukum, kemudian penulis berusaha menjelaskan akar masalah untuk kemudian dicoba untuk dianalisis menurut teori-teori hukum dalam Islam, seperti analisis dalil yang digunakan, serta analisis terhadap metode penemuan hukum.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahan-nya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan para pembaca dan lebih sempurnanya penulisan karya ilmiah ini, maka penulis menyusun sistematika skripsi kepada empat bab, di mana pada masing-masing bab ada uraian sendiri dan antara bab satu dan bab lain saling berhubungan dan berkesinambungan.

¹⁸Elvira Dewi Ginting, Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan, (Medan: Usu Press, 2010), hlm. 20.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, , kajian pustaka, metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang landasan teoritis taqin hukum Islam dan hierarki perundang-undangan di Indonesia, teori *taqin* hukum Islam, pengertian *taqin* hukum Islam, formulasi *taqin* hukum Islam, dan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, pengertian hierarki peraturan perundang-undangan, selain hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, sistem hukum Indonesia dan kaitannya dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

Bab tiga, berisi tentang analisis pandangan Yusuf Al-Qaradhawi terkait positivisasi hukum Islam melalui jalan *taqin*. Bab ini berisi tentang biografi Yusuf Al-Qaradhawi, positivisasi hukum Islam melalui jalan *taqin* menurut Yusuf Al-Qaradhawi, dan relevansi pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tentang positivisasi hukum Islam melalui jalan *taqin* dalam tata hukum Indonesia.

Bab empat, merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi. Dalam bab penutup dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi dan juga dikemukakan beberapa saran rekomendasi kepada pihak terkait, untuk mendapat perhatian seperlunya.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG *TAQIN* HUKUM ISLAM DAN HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Teori *Taqin* Hukum Islam

1. Pengertian *Taqin* Hukum Islam

Istilah *taqin* hukum Islam terdiri dari tiga kata, yaitu *taqin*, hukum dan Islam. Istilah *taqin* sendiri merupakan bentuk derivatif (turunan), sementara kata dasarnya adalah *qannana*. Al-Zibari menyebutkan, istilah *qannana* sendiri bukan berasal dari bahasa Arab namun dari bahasa Romawi.¹ Ada juga yang mengatakan kata tersebut berasal dari bahasa Persia yang artinya pembuatan undang-undang atau membentuk undang-undang.² Sementara undang-undang merupakan standar dan pola atas peraturan yang telah dibakukan.³

Kata *qannana* sendiri dapat membentuk istilah-istilah lain seperti *qanun*,⁴ atau *qawanin*, secara bahasa memiliki makna yang sama, yaitu membentuk aturan atau undang-undang. Dalam keterangan Abdul Manan, istilah *qanun* berasal dari bahasa Yunani, yaitu *kanon* artinya untuk memerintah, tolak ukur atau mengukur sesuatu.⁵

Seiring perkembangannya istilah *qannana* (Romawi-Persia) tersebut kemudian diserap ke dalam bahasa Arab yang ditulis dengan sebutan *qanun*, yang artinya kompilasi, himpunan peraturan atau undang-undang dan norma-

¹Iyad Kamil Ibrahim Al-Zibari, *Fikih Tadarruj: Tahapan-Tahapan dalam Membumikan Syariat Islam*, (Terj: Masturi Irham dan Malik Supar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 396.

²Ujang Ruhyat Syamsoni, "Taqin Al-Ahkam: Legislasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional". *Jurnal Nur El-Islam*. Vol. 2, No. 2, (Oktober, 2015), hlm. 169.

³Iyad Kamil Ibrahim Al-Zibari, *Fikih Tadarruj*..., hlm. 396.

⁴Ujang Ruhyat Syamsoni, "Taqin Al-Ahkam...", hlm. 169.

⁵Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh di dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 372.

norma yang telah mapan.⁶ Dengan begitu peristilahan kata *qannana* dapat membentuk kata *taqnin* maupun *qanun*, yang secara bahasa berarti membentuk atau membuat undang-undang atau peraturan yang baku yang terdiri dari pasal-pasal dan lain sebagainya.

Istilah berikutnya adalah hukum dan Islam. Kata hukum selalu dimaknai sebagai suatu peraturan, undang-undang, norma, ketetapan, vonis, atau ketentuan yang mengikat masyarakat.⁷ Adapun kata Islam berarti tunduk, patuh, atau dalam makna yang lebih luas sebagai agama yang dibawa oleh Rasulullah Saw dengan sumber ajarannya mengacu kepada Alquran dan hadis.⁸ Jika kata hukum dan kata Islam dijadikan satu istilah tersendiri, maka hukum Islam berarti hukum-hukum yang diatur di dalam agama Islam, dalam istilah lainnya disebut dengan *islamic law*.⁹

Hukum Islam juga sering disebut dengan syariah, hanya saja penggunaan dan pemakaian kata syariah ini cenderung dipakai lebih umum, sementara untuk istilah hukum Islam sendiri disinyalir sebagai istilah tersendiri yang digunakan di dalam bahasa Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-hukm al-islami*. Adapun kata *syari'ah* atau dalam bahasa Indonesia ditulis dengan syariat, pada asalnya diambil dari kata yang terdiri dari huruf *syin*, *ra'* dan *'ain* secara etimologi berarti agama (الدِّينُ) atau jalan (الْمِلَّةُ), metode ataupun cara (الْمَنْهَاجُ), jalan atau landasan (الطَّرِيقَةُ), sunnah atau pijakan (السُّنَّةُ).¹⁰ Ada juga yang memaknainya sebagai sebuah jalan yang harus diikuti, jalan yang dilalui air terjun, jalan yang

⁶Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1165.

⁷Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 239.

⁸Abu Ammar dan Abu Fatiah Al-Adnani, *Mizanul Muslim: Barometer Menuju Muslim Kaffah*, (Yogyakarta: Cordova Mediatama, 2009), hlm. 216-219.

⁹Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 38.

¹⁰Ahmad Sarwat, *Maqashid Al-Syari'ah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 15.

lempang, masalah-masalah pokok pada agama ataupun jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt kepada manusia.¹¹

Yusuf Al-Qaradhawi memaknai syariah sebagai peraturan dan ketetapan yang Allah Swt perintahkan pada hamba-hambanya seperti shalat, puasa, haji, zakat, dan kebajikan.¹² Pemaknaan ini agak berbeda dengan definisi yang umum dikembangkan dalam ilmu Ushul Fiqh, yaitu titah atau *khithab* Allah Swt, yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* (orang yang secara hukum layak untuk dibebani hukum), baik mengandung tuntutan (perintah baik bernilai hukum sunnah dan wajib, dalam bentuk larangan, bisa bernilai hukum makruh dan juga haram), pilihan (untuk melakukan atau tidak melakukan) dan berkaitan dengan penetapan (mengenai hukum *wadh'i*, yang terdiri dari tujuh bentuk yaitu sah, batal, syarat, sebab, *mani'* ataupun penghalang, *azimah* ataupun hukum asal pada satu dalil dan *rukhsah* atau penyimpangan dari hukum asal (keringanan)).¹³

Dalam konteks ilmu hukum Islam dan lebih tepatnya politik hukum Islam, istilah *taqnin* ini selalu dikaitkan dengan istilah hukum Islam, atau paling kurang istilah *taqnin* selalu dimaknai sebagai positivisasi hukum Islam. Oleh karena itu, di dalam beberapa ulasan akan selalu ditemukan pemaknaan istilah *taqnin* sebagai kodifikasi atau legislasi hukum Islam.

Menurut terminologi atau istilah, ditemukan beberapa pengertian *taqnin*, di antaranya sebagaimana dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, sebagaimana dikutip oleh Moch. Cholid Wardi, bahwa *taqnin* merupakan hukum-hukum Islam yang berbentuk buku, atau kitab, undang-undang yang tersusun rapi, praktis dan sistematis, kemudian ditetapkan dan diundangkan secara resmi oleh

¹¹Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 23.

¹²Yusuf Al-Qaradhawi, *Madkhal li Dirasah Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 13.

¹³Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Al-Fiqh*, (Terj: M. Zuhri, dan A. Qorib), (Semarang: Dina Utama, 2014) hlm. 172; Abd Al-Hayy, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Terj: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 26.

kepala negara sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi serta dilaksanakan oleh seluruh warga negara.¹⁴

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, *taqin* adalah menyusun ketentuan hukum menyangkut muamalah dan lainnya menyangkut akad-akad tertentu dalam bentuk pasal-pasal. Untuk lebih jelasnya seperti dapat dipahami dalam kutipan berikut ini:

صِيَاغَةُ أَحْكَامِ الْمُعَامَلَاتِ وَغَيْرِهَا مِنْ عُمُودٍ وَنَظَائِرَاتٍ فِي صُورَةِ مَوَادِّ قَانُونِيَّةٍ، يَسْهَلُ
الرُّجُوعُ إِلَيْهَا.¹⁵

Membuat susunan hukum-hukum mengenai muamalah dan yang lainnya menyangkut akad-akad tertentu berbentuk pasal-pasal hukum yang mudah dirujuk.

Menurut Albani Nasution dan Hidayat Nasution, *taqin* atau *taqin al-ahkam* ialah mengumpulkan hukum-hukum dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang berkaitan dengan masalah hubungan sosial, menyusunnya secara sistematis, serta mengungkapkannya dengan kalimat-kalimat yang tegas dan juga jelas dalam bentuk bab, pasal dan ayat yang memiliki nomor secara berurutan.¹⁶ Keterangan lainnya dapat dipahami dari keterangan M. Sulaeman Jajuli, bahwa *taqin* adalah kumpulan kaidah-kaidah yang memiliki daya paksa berkaitan dengan keteraturan hidup dalam masyarakat.¹⁷

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa konsep *taqin* ini erat kaitannya dengan usaha di dalam menyusun peraturan-peraturan hukum yang boleh jadi berserakan di berbagai tulisan, atau hukum-hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum yang begitu banyak, sehingga disusun dan

¹⁴Moch. Cholid Wardi, "Legislasi Hukum Islam: Telaah Terhadap Konsep Taqin dalam Ranah Substantivistik dan Formalistik". *Jurnal: Nuansa*, Vol. 15, No. 2, (Juli-Januari 2018), hlm. 429.

¹⁵Wahbah Al-Zuhaili, *Juhud Taqin Al-Fiqh Al-Islami*, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1987), hlm. 26.

¹⁶Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 159.

¹⁷M. Sulaeman Jajuli, *Fiqh Mazhab ala Indinesia* (Yogyakarta: Depublis, 2015), hlm. 8.

dibukukan pada satu buku pedoman hukum yang tersendiri, mengikat, dan menjadi rujukan bagi hakim di dalam memutuskan suatu perkara. Konsep *taqin* hukum Islam ini lebih kepada usaha agar menjadikan hukum Islam menjadi positif dan berlaku di dalam penerapan hukum di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu, dilihat dari isi dan bentuknya sama seperti peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari materi pasal-pasal hukum, ayat-ayat dan bab-bab tersendiri.

2. Sumber dan Ruang Lingkup Hukum Islam

Membicarakan sumber syariat Islam tidak dilepaskan dari pembahasan dalil atau landasan dikembalikannya hukum dalam Islam. Para ulama, sepakat di dalam masalah ini, bahwa sumber pokok syariat itu ada dua, yaitu Alquran dan Sunnah.¹⁸ Namun begitu, ada juga yang menambahkan dua sumber lainnya, yaitu Ijma' serta qiyas.¹⁹ Mengenai empat sumber syariat atau hukum Islam tersebut, dapat diulas di dalam pembahasan berikut ini:

a. Alquran (Firman Allah Swt)

Istilah Alquran berarti Alquran ialah firman Allah Swt, mukjizat, yang diturunkan pada Nabi Muhammad Saw, berbahasa Arab, yang tertulis dalam *mushaf*, yang bacaannya terhitung sebagai ibadah, yang diriwayatkan secara mutawatir,²⁰ yang dimulai dari surah al-Fatihah dan ditutup dengan surah an-Nas.²¹ Alquran menjadi sumber pokok yang pertama ajaran dan syariat Islam.

¹⁸Izomiddin, *Pemikiran Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 9.

¹⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Ijtihad di dalam Syariat Islam*, (Terj: Rohidin Wahid), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 31.

²⁰Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, (Terj: Masturi Irham, dkk), Cet. 9, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 808:

²¹Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah, Asl-Syariah, dan Manhaj*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 1.

b. Sunnah (Hadis Rasulullah Saw)

Sunnah ataupun bisa juga disebut hadis, secara hierarki merupakan dalil kedua setelah Alquran untuk semua jenis nilai hukum perbuatan umat muslim. Istilah sunnah berarti jalan yang dilalui baik terpuji maupun tercela. Termasuk didalamnya tradisi yang telah dipraktikkan, meskipun tidak baik. Sementara makna sunnah di dalam konteks ilmu hadis yaitu segala sesuatu yang berasal dari Rasul, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat, perjalanan hidup Nabi Muhammad Saw.²² Makna sunnah disandingkan dengan makna Hadis, secara bahasa berarti baru. Hadis sebagai sesuatu yang dibicarakan dan dinukil (dikutip), atau sesuatu yang sedikit maupun banyak. Dalam pengertian istilah ahli hadis, makna hadis sama dengan makna sunnah sebelumnya.²³ Dalil sunnah menjadi sumber kedua syariat Islam.

c. *Ijma'* (Konsensus/Kesepakatan Ulama)

Dalil penetapan hukum dalam Islam selain ayat Alquran dan Hadis juga didasari oleh *ijma'*. Istilah *ijma'* secara bahasa berarti sepakat atau kesepakatan.²⁴ Menurut istilah, terdapat banyak rumusan, di antaranya bahwa *ijma'* sebagai kesepakatan umat Muhammad secara khusus tentang suatu masalah agama. *Ijma'* adalah kesepakatan para mujtahid terhadap suatu masalah dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw atas hukum *syara'* yang bersifat praktis. Khallaf mendefinisikan *ijma'* sebagai kesepakatan para mujtahid pada suatu masa di kalangan umat Islam atas hukum *syara'* mengenai suatu

²²Mahmud Syaltut, *al-Islam: Aqidah wa Syari'ah*, Cet. 28, (Mesir: Dar al-Syuruq, 2001), hlm. 492.

²³Asep Herdi, *Memahami Ilmu Hadis*, (Bandung: Tafakur, 2014), hlm. 3-4.

²⁴Abd al-Hayy Abd al-Al, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Terj: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 281

kejadian setelah wafatnya Rasulullah Saw. Masing-masing rumusan tersebut dapat lihat dalam.²⁵

d. Qiyas (Analogi)

Dalam ranah hukum Islam, *qiyas* menjadi salah satu di antara pola dan metode penemuan hukum Islam yang digunakan oleh ulama pada saat menetapkan satu hukum. Secara bahasa, *qiyas* berasal dari bahasa Arab, yaitu *qasa*, *yaqisu*, *qaisan*, *wa qiyasan*, berarti berjalan berlagak sombong, mendahului, mengukur dan dalamnya luka mencoba, membandingkan dan mempersamakan. Sementara itu, kata *al-qiyas* berarti ukuran, bandingan, persamaan, persesuaian, kaidah, aturan, atau analogi.²⁶ Dengan beberapa makna tersebut, dapat diketahui bahwa kata *qiyas* secara bahasa memiliki banyak makna. Adapun secara terminologi, banyak rumusan yang telah dibuat oleh para ulama. Menurut Ibnu Hammam, *qiyas* adalah persamaan satu kasus dengan kasus lain dalam ‘illah hukum syara’ yang tidak bisa diketahui melalui pendekatan literal semata.²⁷

Dapat dipahami bahwa *qiyas* yaitu menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nasnya kepada kejadian lain yang ada nasnya, yang telah ditetapkan oleh nas karena adanya kesamaan ‘illah dalam dua kejadian tersebut. Dalam makna lain, *qiyas* adalah suatu kajian dalam menemukan hukum melalui cara *qiyas* atau analogi hukum, khususnya tanda atau sebab yang dijadikan unsur menetapkan hukum, dari satu masalah baru terhadap masalah hukum yang telah jelas dalilnya.

²⁵Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Fiqh*, (Terj: Ahmad Qarib), (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 45.

²⁶Ahmad Warson al-Munawwar dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir...*, hlm. 1177-1178.

²⁷Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqih: Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-Sumbernya*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), hlm. 101.

Selain empat sumber pokok hukum Islam di atas, terdapat juga beberapa sumber hukum yang lainnya yang masih diperselisihkan para ulama, seperti *'urf* atau adat kebiasaan yang shahih, *istihsan*, *istishab*, *masalah mursalah*, pendapat sahabat (*qaul shahabi* atau *mazhab shahabi*), *syar'u man qablana* dan beberapa sumber hukum lainnya.²⁸ Berikut ini, dapat ditambahkan sumber-sumber tersebut yang umum dikemukakan di dalam kitab-kitab Ushul Fiqih:²⁹

a. Istihsan

Istihsan adalah sesuatu yang dipandang baik, atau dalam ilmu fikih disebut dengan beralih dari satu hukum yang sudah diberikan kepada yang sebandingnya, pada hukum yang berlawanan dengannya karena terdapat suatu sebab yang dipandang lebih kuat. Dalam definisi yang lain, *istihsan* adalah beralih dari logika *qiyas jali* kepada logika *qiyas khafi* karena ada sisi kebaikannya atau dianggap lebih baik.³⁰ Misalnya menganalogikan hukum burung buas dengan binatang buas, di mana air yang diminum dari mulutnya dianggap najis berdasarkan *qiyas jali*, dan beralih kepada *qiyas khafi* yaitu menganalogikan burung buas dengan burung lainnya, sehingga air yang diminumnya tidaklah najis.³¹

b. Istishab

Istishab ialah hukum yang telah dan tetap berlaku hingga terdapat dalil yang membatalkannya.³² Dalam pengertian lain, istishab merupakan menetapkan hukum berdasarkan hukum asalnya sebelum ada dalil yang

²⁸Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 1999), hlm. 12.

²⁹Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 49.

³⁰Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Fikih Islam*, (Terj: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 201-202.

³¹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 61.

³²Ahmad Zahra, *Tradisi Intelektual NU Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 83.

menunjukkan hukum lain.³³ Misalnya, seseorang dianggap masih hidup sebelum ada bukti yang menunjukkan kematiannya, atau wudhu masih dianggap sah dan belum batal ketika belum ada yang membatalkannya.

c. Mashlahah Mursalah

Mashlahah mursalah atau istishlah merupakan menetapkan hukum terhadap suatu perkara yang belum ada dalil hukumnya secara tegas, yaitu dengan berdasarkan pada sisi kemaslahatan dan melihat pula pada aspek kemudharatannya.³⁴ Misalnya, penetapan hukum orang yang melanggar lalu lintas, adanya rambu lalu lintas, pembuatan buku dan akta nikah, dan lain sebagainya.

d. Sadd al-Zari'ah

Sadd al-zari'ah atau menutup jalan kepada kerusakan, merupakan hukum yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebab-sebab yang bisa membuka kepada kerusakan harus ditutup dan dilarang, misalnya dalam kasus larangan melakukan khalwat dan ikhtilath yang semata-mata untuk menutup kemungkinan terjadinya zina.

e. Mazhab/Qaul Shahabi

Mazhab shahabi adalah pendapat sahabat Rasulullah terhadap satu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

f. Urf

Urf merupakan kebiasaan atau adat tradisi yang diakui, yang tidak bertentangan dengan syariat, atau kebiasaan yang dibenarkan (*shahih*). Di dalam satu kaidah disebutkan: *al-adat al-muhakkamah*, adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai pijakan hukum.

³³Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 146.

³⁴*Ibid.*

g. Syar'u Man Qablana

Syar'u man qablana adalah syariat-syariat nabi terdahulu sebelum Islam yang berhubungan dengan hukum, seperti syariat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Misalnya kewajiban puasa yang juga diwajibkan di zaman nabi terdahulu, pelaksanaan hukuman *qishash* atau hukuman yang setimpal sebagaimana juga berlaku dalam ajaran nabi terdahulu.³⁵

Ajaran Islam memiliki nilai-nilai yang universal. Bahkan, para ahli berasal dari pemikir hukum Islam menyebutkan bahwa ajaran Islam bersifat *syumuliyah* yaitu universal dan bersifat komprehensif. Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan nilai dan prinsip ajaran Islam salah satunya adalah universal, yaitu meliputi semua aspek kehidupan manusia.³⁶

Salah satu bagian dari ajaran Islam adalah syariat Islam yang dimensinya adalah hukum-hukum atau aturan hidup dalam Islam. Para ulama dalam konteks ini membagi ruang lingkup syariat Islam menjadi dua bagian umum, yaitu hukum-hukum ibadat yang berhubungan dengan cara dan metode mendekatkan diri kepada Allah Swt seperti melaksanakan shalat, puasa, dan zakat, serta lainnya. Hukum yang berkaitan dengan muamalah atau hubungan di antara satu manusia dengan manusia yang lainnya.³⁷

Secara lebih khusus, para ahli membagi ruang lingkup syariat Islam dalam beberapa bagian. Abdul Wahhab Khallaf, seperti dikutip Izomiddin, membagi tiga hukum, yaitu:³⁸

- a. Hukum-hukum *i'tiqadiyah* (keimanan)
- b. Hukum-hukum *khuluqiyyah* (akhlak)
- c. Hukum-hukum *'amaliyyah* (aktivitas baik ucapan ataupun perbuatan)

³⁵Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, hlm. 150.

³⁶Yusuf al-Qaradhawi, *Pengantar Kajian Islam*, (Terj: Setiawan Budi Utomo), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 198.

³⁷R. Saija, & Iqbal Taufiq, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 4.

³⁸Izomiddin, *Pemikiran...*, hlm. 76.

Dari tiga jenis hukum di atas, kebanyakan ulama memasukkan hukum yang ketiga di atas (hukum *'amaliyyah*) menjadi bagian syariat Islam atau hukum Islam. Masih dalam kutipan yang sama, Khallaf membagi jenis dan ruang lingkup syariat Islam kategori *'amaliyyah* menjadi 7 (tujuh) bagian yaitu:

- a. Hukum-hukum masalah perorangan/keluarga
- b. Hukum-hukum perdata
- c. Hukum-hukum pidana
- d. Hukum-hukum acara peradilan
- e. Hukum-hukum perundang-undangan
- f. Hukum-hukum kenegaraan
- g. Hukum-hukum ekonomi dan harta.³⁹

3. Formulasi *Taqnin* Hukum Islam

Istilah *taqnin* sebagaimana disebutkan sebelumnya, memiliki kedekatan makna dengan istilah kodifikasi, legislasi, unifikasi, dan positivisasi. Hanya saja, arti *taqnin* biasanya dipersamakan dengan makna positivisasi dan kodifikasi. Kata legislasi dipahami justru untuk makna membuat peraturan perundang-undangan. Sementara unifikasi dimaksudkan sebagai penyatuan hukum.

Sejarah pembukuan hukum Islam menjadi pedoman bagi pelaksanaan dan penerapan hukum di tengah masyarakat sudah dikenal sejak lama. Konsep *taqnin* ini sudah dikenal pada masa Rasulullah Saw, dan bibit-bibit pemikiran untuk bisa mengundang hukum-hukum Islam ke dalam suatu produk kompilasi peraturan hukum muncul bersamaan dengan kedatangan Islam itu sendiri. Pada masa Rasul Saw, pola atau kerangka konsep *taqnin* ini dapat ditemukan dalam bentuk Piagam Madinah (Dustur Al-Madinah) yang dibuat oleh nabi sendiri. Bahasa-bahasa yang dipakai dalam piagam tersebut sekurang-

³⁹*Ibid.*, hlm. 77.

kurangnya dapat dikemukakan mirip dan tidak jauh berbeda dengan formulasi penyusunan hukum modern.⁴⁰

Format penulisan piagam madinah juga dimuat dalam bentuk poin-poin yang berurut, bahkan menurut Mardani, bahasa yang digunakan tampak sama dan tidak jauh berbeda dengan yang dikenal di zaman modern. Bentuk *taqnin* yang lainnya juga ditemukan pada saat usaha khalifah ketiga, Usman bin Affan dalam upaya membukukan Alquran dan menyeragamkan qiraatnya.⁴¹ Bentuk dan format semacam ini merupakan benih dan cikal bakal penyusunan hukum-hukum Islam dalam peraturan hukum yang mengikat masyarakat, dan dapat dijadikan oleh para hakim di dalam menyelesaikan permasalahan hukum.

Pada perkembangannya, ide tentang *taqnin* hukum Islam ini dengan lebih sistematis digagas oleh Ibnu Al-Muqaffa'.⁴² Ibnu Al-Muqaffa' merupakan salah seorang dari Persia hidup pada tahun 102-139 H atau 720-757 M dan ia hidup di akhir masa pemerintahan dari Bani Umayyah dan masuk pada awal pemerintahan Bani Abbasiyyah. Ide *taqnin* ini muncul karena Ibn Al-Muqaffa' melihat bahwa telah terjadi suatu kekacauan (*fawdha'*) di dalam peradilan sehingga kepastian hukum tidak lagi diperoleh, menurut Ibn Al-Muqaffa', tidak adanya kodifikasi ataupun unifikasi hukum dapat menyebabkan rusaknya sistem masyarakat, ketertiban dan ketentraman serta keadilan. Tanpa adanya kodifikasi dan unifikasi hukum, maka pada beberapa kasus posisi yang relatif sama sangat potensial menimbulkan satu disparitas secara kontradiktif antara suatu putusan dengan putusan lainnya. Hal itu disebabkan karena para hakim menggunakan referensi yang berbeda di dalam mengambil suatu keputusan. Atas dasar itu,

⁴⁰Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 2, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 18-19.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 19.

⁴²Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 49.

menurut Ibn Al-Muqaffa' kondisi ini harus diperbaiki dengan mengadakan *taqnin al-ahkam*.⁴³

Menurut Al-Syawi, praktik pelaksanaan *taqnin* pada prinsipnya sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah, dan tidak ada halangan apa-apa untuk bisa membuat hukum di dalam bentuk undang-undang modern dengan syarat diambil dari fikih Islam dan konsisten dengan sumber-sumber serta kaidah-kaidahnya.⁴⁴ Pentingnya positivisasi atau legislasi hukum Islam melalui *taqnin* ini juga diulas oleh Ali Muhammad Al-Shallabi, bahwa positivisasi undang-undang merupakan kebutuhan sangat mendesak sepanjang hukum Islam menjadi sumbernya. Apabila tidak ada kodifikasi dalam bentuk undang-undang, maka hakim akan sulit dalam menjalankan tugas, fungsi, dan juga kewenangannya. Pola seperti ini menurut Al-Shallabi dikenal dengan istilah *taqnin al-syari'ah* atau kodifikasi hukum Islam.⁴⁵

Beberapa negara pasca kolonialisasi dan imperialisasi negara Barat, telah berupaya melakukan legislasi hukum Islam atau fikih (*taqnin*) yaitu dengan cara memasukkan produk fikih ke dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini telah dilakukan misalnya oleh negara Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, selain itu negara timur tengah, negara di Benua Afrika seperti Maroko, dan lainnya.

Proses legislasi hukum Islam tersebut cenderung masih terbatas di dalam hukum keluarga dan muamalah, dan sangat jarang masuk di dalam ranah legislasi hukum pidana Islam. Di Indonesia sendiri, proses pembentukan fikih atau hukum Islam dalam hukum nasional dengan *taqnin* ditandai dengan

⁴³Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, (Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2020), hlm. 109-110.

⁴⁴Taufiq Muhammad Al-Syawi, *Syura Bukan Demokrasi*, (Terj: Djamaluddin), (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 239.

⁴⁵Ali Muhammad Al-Shallabi, *Parlemen di Negara Islam Modern: Hukum Demokrasi, Pemilu, dan Golput*, (Terj: Masturi Irham, Malik Supar, dan Artawijaya), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 38.

masuknya beberapa produk fikih ke dalam undang-undang.⁴⁶ Salah satunya adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI ini, muatan hukum yang diatur adalah perkawinan, kewarisan, dan perwafatan.

Di Brunei Darussalam, bentuk legislasi atau *taqin* yang dilakukan adalah bidang hukum keluarga, ini ditandai dengan dipositivisasikannya Undang-Undang Hukum Chapter 217 Tahun 2012 Tentang Hukum Keluarga Islam. Di Malaysia terdapat Undang-Undang Hukum Keluarga Islam tahun 2005, dan masih banyak negara-negara lainnya yang melakukan kodifikasi hukum sebagai perwujudan dari upaya *taqin* hukum Islam.⁴⁷

Di Indonesia, proses formalisasi dan positivisasi hukum Islam juga telah dilakukan. Mahfud MD menegaskan bahwa Indonesia bukan negara agama, maka hukum agama termasuk di dalamnya hukum Islam tidak bisa diberlakukan sebagai hukum yang berdiri sendiri. Hukum di Indonesia adalah hukum nasional yang berwatak prismatic, menampung nilai-nilai yang baik dari berbagai sumber materialnya termasuk nilai hukum Islam sebagai bagian nilainya bukan sebagai satu-satunya.⁴⁸ Artinya, nilai-nilai hukum Islam dapat diterapkan dalam hukum positif.

B. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

1. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Istilah hierarki dalam *Kamus Bahasa Indonesia* memiliki empat makna, yaitu (1) urutan tingkatan dan jenjang jabatan (pangkat kedudukan), (2)

⁴⁶Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 312.

⁴⁷Ahmad Tholabi Kharlie, Asep Syarifuddin Hidayat, dan Muhammad Hafiz, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan & Elastisitas Penerapan Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 190-200.

⁴⁸Moh. Mahfud MD, "Islam, Lingkungan Budaya, Hukum dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia". Jurnal: "KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman. Vol. 24, No. 1, (Juni 2016), hlm. 7.

organisasi dengan tingkat-tingkat otoritas dari yang paling bawah sampai yang paling atas, (3) skala urutan sistem pengelompokan dari yang paling umum sampai yang paling khusus, dan (4) kumpulan pembesar gereja yang diatur menurut pangkat.⁴⁹

Dalam istilah hukum, hierarki selalu diarahkan pada sistematika ataupun urutan peraturan yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum oleh Hans Kelsen disebut dengan *hierarchi of norm (strufenbau des recht)*. Pada setiap tata kaidah hukum merupakan suatu susunan dari kaidah-kaidah. Hans Kelsen menyatakan bahwa di puncak yaitu terdapat kaidah dasar dari suatu tata hukum nasional yang merupakan suatu kaidah fundamental. Kaidah dasar tersebut disebut *grundnorm*. *Grundnorm* merupakan asas-asas hukum yang bersifat abstrak, bersifat umum, atau hipotesis.⁵⁰

Dalam membicarakan hierarki tata urutan regulasi peraturan perundang-undangan teori yang biasa digunakan ialah teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky yang mendasari model tata urutan yang dianut Indonesia. Teori Nawiasky disebut dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah:⁵¹

- a. Norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorn*)
- b. Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*)
- c. Undang-undang formal (*formell gesetz*)
- d. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*).

Norma tertinggi yang oleh Hans Kelsen disebut sebagai norma dasar atau *basic norm* dalam suatu negara disebut sebagai *staatsfundamentalnorn* (norma

⁴⁹Tim Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 522.

⁵⁰Ni'matul Huda, "Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Hukum*. No. 1, Vol. 13, (Januari 2006), hlm. 30.

⁵¹Bivitri Susanti, "Menyoal Jenis & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia". *Jurnal: Jentera*, Volume 1, No. 2, (2017), hlm. 130.

fundamental negara). A. Hamid S. Attamimi kemudian membandingkan teori dari Hans Nawiasky itu dengan teori Hans Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia dan mengemukakan suatu struktur tata hukum Indonesia sebagai berikut:⁵²

- a. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD 1945)
- b. *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
- c. *Formell gesetz*: Undang-Undang.
- d. *Verordnung en Autonome Satzung*: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Di Indonesia, ketetapan hierarki peraturan perundang-undangan ini dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Secara lebih jelas, dapat dikemukakan di dalam poin-poin berikut ini:

I. Hierarki berdasarkan TAP MPR No. XX Tahun 1966:

1. UUD RI 1945
2. TAP MPR
3. UU/Perpu
4. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan Presiden
6. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, seperti Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri

II. Hierarki berdasarkan TAP MPR No. III Tahun 2000:

1. UUD RI 1945
2. TAP MPR RI
3. UU
4. Perpu
5. Peraturan Pemerintah

⁵²Ibid.

6. Keputusan Presiden

7. Peraturan Daerah

III. Hierarki berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004:

1. UUD RI 1945

2. UU/Perpu

3. Peraturan Pemerintah

4. Peraturan Presiden

5. Peraturan Daerah, seperti Perda Provinsi dibuat DPRD Provinsi dengan Gubernur, Perda Kabupaten/Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten atau Kota bersama Bupati/Walikota dan Peraturan Desa/ Peraturan yang setingkat dibuat oleh BPD atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya.

IV. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011:

1. UUD RI 1945

2. TAP MPR

3. UU/Perpu

4. Peraturan Pemerintah

5. Peraturan Presiden

6. Peraturan Daerah

Dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 ini, maka TAP MPR Nomor XX Tahun 1966 dan TAP MPR No. III Tahun 2000 dicabut dan tidak berlaku lagi.⁵³ Undang-undang yang terbaru adalah Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁵³Hasanuddin Hasim, "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan NRI (Negara Republik Indonesia) Sebagai Suatu Sistem". *Jurnal Madani Legal Review*. Vol. 1. No. 2 (Desember 2017), hlm. 126.

2. Sistem Hukum di Indonesia dan Kaitannya dengan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Di dalam sejarahnya, sistem hukum Indonesia merupakan peninggalan dari kolonial Belanda (Eropa Kontinental atau *civil law*) yang pernah menguasai Indonesia lebih dari 350 tahun, sehingga sistem hukum Belanda juga diterapkan di Indonesia berdasarkan asas konkordasi. Pengaruh sistem hukum Belanda ini juga mempengaruhi putusan hakim, dimana hakim Indonesia dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara termasuk di dalamnya mengenai masalah penemuan hukum dipengaruhi sistem hukum civil tersebut. Karakteristik utama hukum civil ialah dengan adanya kodifikasi atau pembukuan hukum atau undang-undang dalam suatu kitab (code).⁵⁴

Secara umum sistem hukum dibagi menjadi dua yaitu Eropa Kontinental (*civil law system*) dan Anglo Saxon (*common law system*). *Civil law system* adalah bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum *Civil Law* berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, yurisprudensi. Negara-negara penganut *civil law* menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Semua negara penganut *civil law* mempunyai konstitusi tertulis. *Common law system* Sistem hukum Anglo Saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem Hukum Anglo Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Sedangkan di Indonesia jika dilihat dari pengertian *civil law system* dan *common law system* Indonesia menganut kedua-

⁵⁴Zaka Firma Aditya, "Romantisme Sistem Hukum di Indonesia : Kajian atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia". *Jurnal Rechts Vinding* Volume 8, Nomor 1, (April 2019), hlm. 40-41.

duanya cenderung ke *civil law system* tapi juga pada pelaksanaannya masih menggunakan *common law system*.⁵⁵

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia ada tiga, yaitu hukum Barat dan hukum Islam, serta hukum adat. Dalam kaitannya dengan tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan, maka ada kemungkinan hukum Indonesia dapat menyerap semua sumber hukum tersebut ke dalam sistem hukum di Indonesia, baik dalam bentuk peraturan daerah, undang-undang, atau bahkan undang-undang dasar sekalipun.

Menurut Mahfud MD, sistem hukum nasional dibangun harus berdasarkan cita-cita bangsa, tujuan negara, cita hukum, dan penuntun yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, artinya tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan dengan hal-hal tersebut di atas.⁵⁶ Sistem hukum nasional mencakup dimensi yang luas, yang umumnya disarikan ke dalam tiga unsur besar yaitu substansi atau isi hukum (*substance*), struktur hukum (*structure*), dan budaya hukum (*culture*).⁵⁷ Ini berarti bahwa sistem hukum yang di bangun di Indonesia meliputi berbagai aspek yang relatif luas.

Mahfud MD juga menyebutkan kedudukan berbagai sumber hukum yang dapat dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional, dan menjadi bagian dari pada hierarki perundang-undangan. Di antara sumber hukum yang mewakili sistem hukum di Indonesia adalah hukum Islam, hukum adat dan hukum Barat. Secara khusus, hukum Islam menjadi sumber hukum nasional bersama hukum Barat dan hukum Adat, bukan berarti ia harus menjadi hukum formal dengan bentuk sendiri yang eksklusif (khusus), kecuali sifatnya untuk melayani terhadap yang sudah berlaku sebagai kesadaran dalam kehidupan sehari-hari

⁵⁵Fajar Nurhardianto, "Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia". *Jurnal TAPIS*. Vol. 11, No. 1, (Januari-Juni 2015), hlm. 34.

⁵⁶Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syariah", *Jurnal: Hukum*. Vol. 14, No. 1, (Januari 2007), hlm. 3.

⁵⁷*Ibid.*

para pemeluknya. Sumber hukum di sini harus diartikan sebagai sumber hukum materiil dalam arti menjadi bahan isi untuk sumber hukum formal.⁵⁸

Mengacu kepada ulasan di atas, dapat dipahami bahwa sistem hukum di Indonesia memiliki peluang untuk memuat berbagai norma hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Hukum-hukum yang berlaku di tengah masyarakat bisa dijadikan pertimbangan untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum Indonesia khususnya dalam konteks hukum materiil, baik diambil dari hukum adat, hukum barat maupun hukum Islam.



⁵⁸*Ibid.*

BAB TIGA

PANDANGAN YUSUF AL-QARADHAWI TERKAIT POSITIVISASI HUKUM ISLAM MELALUI JALAN TAQNIN

A. Biografi Yusuf Al-Qaradhawi

Yusuf Al-Qaradhawi merupakan salah satu ulama kontemporer dan ulama berpengaruh di abad modern ini. Gagasan-gagasannya yang dibangun cenderung mendapat tempat di hati banyak kaum muslim, tidak hanya ditempat kelahirannya namun masyarakat dunia. Pandangan-pandangannya menyangkut hukum, ibadah, toleransi, ketatanegaraan, konsep daulah, *syura*, dan kepemimpinan di dalam Islam menjadikannya sebagai yang mempunyai keluasan ilmu dalam berbagai bidang. Untuk itu, pada sesi ini penulis hendak mengemukakan biografi singkat, berikut dengan keilmuan dan karya-karya spektakulernya.

Yusuf Al-Qaradhawi, memiliki nama lengkap yaitu Yusuf Mushthafa Al-Qaradhawi. Keterangan yang lainnya menyebut Yusuf Abdullah Al-Qaradhawi.¹ Dalam catatan Ahmad Rajafi, nama lengkap beliau ialah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf Al-Qaradhawi. Pemberian nama “Al-Qaradhawi” sendiri merupakan nama keluarganya yang diambil dari satu daerah yang bernama *al-Qardah*, dan kemudian dinisbatkan kepada keturunannya.² Penisbatan nama tempat di dalam sebuah nama merupakan satu keunikan tersendiri bagi masyarakat Arab, bahkan hal tersebut sudah dipraktikkan untuk penamaan ulama-ulama terdahulu, seperti Imam al-Nawawi al-Dimasyqi, diambil dari tempat yaitu *al-Nawa* dan *Damaskus*. Imam al-Bukhari diambil dari

¹Diakses melalui: <https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/gulf/2018/09/21/معلومات-يجب-أن-تعرفها-عن-يوسف-القرضاوي>, tanggal 6 Oktober 2021.

²Ahmad Rajafi, *Masa Depan Hukum Bisnis Islam Indonesia: Telaah Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi*, (Yogyakarta: LKIS, 2013), hlm. 17.

nama tempat *al-Bukhara*, Abu Ishaq al-Syathibi dinisbatkan kepada nama tempat yaitu *al-Syathibah*, demikian pula nama-nama ulama lainnya.

Yusuf Al-Qaradhawi lahir di sebuah desa di Mesir bernama Shafth Turab, 19 September 1926. Menyangkut pendidikan dan keilmuan, Yusuf Al-Qaradhawi termasuk tokoh berpengaruh dunia. Sejak kecil, Yusuf Al-Qaradhawi sudah hafal Alquran pada usia 10 tahun. Ia menamatkan pendidikan dasar di Ma'had Thantha sen setelah lulus, ia melanjutkan studinya ke Fakultas Ushuluddin, Universitas al-Azhar hingga selesai di tahun 1952 dengan predikat *summa cumlaude*.³ Keilmuan Yusuf Al-Qaradhawi sangat luas, dikenal sebagai ulama sekaligus cendekiawan muslim. Menurut Abdul Mufid Yusuf Al-Qaradhawi adalah salah seorang tokoh dan cendekiawan muslim berpengaruh, mempunyai ide-ide dan gagasan-gagasan terhadap perkembangan Islam, dan menawarkan berbagai metode dan pendekatan pemahaman Alquran dan hadis dalam konteks kontemporer.⁴

Pentingnya ketokohan Yusuf Al-Qaradhawi di dalam dunia Islam terbukti dengan beberapa jabatan penting yang pernah beliau duduki, di antaranya:⁵

- a. Dekan Fakultas Syariah dan Studi Islam Universitas Qatar
- b. Direktur Kajian Sunnah dan Sirah di Universitas Qatar
- c. Anggota Lembaga Tertinggi Dewan Fatwa dan Pengawasan Syariah pada Persatuan Bank Islam Internasional
- d. Pakar Fikih Islam di Organisasi Konferensi Islam
- e. Anggota atau Pendiri Yayasan Kabijakan Islam Internasional
- f. Anggota Majelis Pengembangan Dakwah Islamiyah di Afrika.

³Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Jihad*, (Terj: Irfan Maulana Hakim, dkk), (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), hlm. xxvii.

⁴Abdul Mufid, *Moderasi Beragama Perpsketif Yusuf Al-Qaradhawi*, (Jawa Tengah: Pena Persada, 2019), hlm. 15.

⁵Adi Hermawan, "I'jaz Alquran dalam Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi". *Jurnal Madani* Vol. 2, Ed. XI, Agustus 2016, hlm. 207-208.

Dalam perjalanan hidupnya, tidak semua ulama menyukainya, bahkan di dalam catatan terhadap beliau menunjukkan kontroversi yang relatif cukup tajam. Namun begitu,⁶ tidak sedikit ulama yang mengapresiasi pemikiran, akhlak, serta kepribadian dan karya-karyanya. Di antara ulama yang berkomentar positif pada beliau adalah:⁷

- a. Hasan al Banna : “Sesungguhnya ia adalah seorang penyair yang jempolan dan berbakat”.
- b. Imam Kabir Samahatus Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bazz mantan mufti kerajaan Saudi dan ketua Hai’ah Kibarul Ulama berkata: “Buku-bukunya memiliki bobot ilmiah dan sangat berpengaruh di dunia Islam.”
- c. Imam al Muhaddits Muhammad Nashiruddin al Albany-ahli hadis terkemuka abad 20 berkata, “Saya diminta (Al-Qaradhawi) untuk meneliti riwayat hadis serta menjelaskan kesahihan dan ke dha’ifan hadis yang terdapat dalam bukunya (*Halal wal Haram*). Hal tersebut menunjukkan ia memiliki akhlak yang mulia dan pribadi yang baik. Saya mengetahui semua secara langsung. Setiap dia bertemu saya dalam satu kesempatan, ia akan selalu menanyakan kepada saya tentang hadis atau masalah fiqh. Dia melakukan itu agar ia mengetahui pendapat saya mengenai masalah itu dan ia dapat mengambil manfaat dari pendapat saya tersebut. Itu semua menunjukkan kerendahan hatinya yang sangat tinggi serta kesopanan dan adab yang tiada tara. Semoga Allah SWT mendatangkan manfaat dengan keberadaannya”.
- d. Imam Abul Hasan an Nadwi, tokoh ulama terkenal asal India berkata: “al Qaradhawi adalah seorang ‘alim yang sangat dalam ilmunya sekaligus sebagai pendidik kelas dunia.”

⁶Diakses melalui: <https://bio.or.id/biografi-dr-Yusuf-Al-Qaradhawi/>, tanggal 6 Oktober 2021.

⁷*Ibid.*

- e. Al-Allamah Musthafa al-Zarqa, ahli fiqh asal Suriah berkata: “al Qaradhawi adalah Hujjah zaman ini dan ia merupakan nikmat Allah atas kaum muslimin”.
- f. Syaikh Muhammad al-Ghazaly, da’i dan ulama besar asal dari Mesir yang pernah menjadi guru Al-Qaradhawi sekaligus tokoh Ikhwanul Muslimin berkata: “Al-Qaradhawi ialah salah satu seorang Imam kaum muslimin zaman ini yang mampu menggabungkan fiqh antara akal dengan atsar.” Ketika ditanya lagi tentang al Qaradhawi, ia menjawab, “Saya gurunya, tetapi ia ustadku. Syaikh dulu pernah menjadi muridku, tetapi kini ia telah menjadi guruku”.⁸
- g. Al-Muhaddits Abdul Fattah Abu Ghuddah, ahli hadis asal Suriah dan tokoh Ikhwanul Muslimin berkata: “al-Qaradhawi adalah mursyid kita. Ia adalah seorang ‘Allamah”.
- h. Syaikh Qadhi Husein Ahmad, amir Jamiat Islami Pakistan berkata: “Al-Qaradhawi adalah madrasah ilmiah fiqhiyah dan da’awiyah. Wajib bagi umat untuk mereguk ilmunya yang sejuk.”
- i. Syaikh Thaha Jabir al Ulwani, direktur International Institute of Islamic Thought di AS berkata: “Al-Qaradhawi ialah faqihnya para dai dan dainya para faqih”.
- j. Syaikh Abdullah bin Baih, dosen Univrsitas Malik Abdul Aziz di Saudi berkata: “Sesungguhnya Allamah Dr. Yusuf al Qaradhawi adalah sosok yang tidak perlu lagi pujian karena ia adalah seorang ‘alim yang memiliki keluasan ilmu bagaikan samudera. Ia adalah seorang dai yang sangat berpengaruh. Seorang murabbi generasi Islam yang sangat jempolan dan seorang reformis yang berbakti dengan amal dan

⁸Diakses melalui: <https://rumahfiqih.com/konsultasi-771-kenapa-ada-yang-benci-syaikh-yusuf-qaradawi.html>, tanggal 6 Oktober 2021.

perkataan. Ia sebarikan ilmu dan hikmah karena ia adalah sosok pendidik yang profesional”.⁹

Beberapa pendapat tokoh muslim tersebut di atas menunjukkan bahwa Al-Qaradhawi merupakan ulama yang mempunyai kapasitas keilmuan yang tinggi di abad modern. Meskipun begitu, tidak sedikit pula pemikiran-pemikirannya yang tidak disukai bahkan kontroversial di tengah masyarakat-masyarakat muslim, dan tidak dinafikan pula banyak pemikirannya yang menjadi sumbangsih besar bagi kehidupan ummat. Luas dan tingginya keilmuan Yusuf Al-Qaradhawi dibuktikan dengan banyaknya literatur yang telah ia tulis, meliputi berbagai dimensi (bidang) ilmu, baik fikih, ilmu hadis, Alquran, tafsir, sejarah, ketatanegaraan, politik serta kepemimpinan, dan bidang ilmu lainnya. Hal tersebut sebagaimana dipahami dari beberapa karya beliau berikut ini:¹⁰

- a. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*
- b. *Al-Iman wa al-Hayah*
- c. *Al-Khasha'ish al-Amah li al-Islam*
- d. *Al-Ibadah fi al-Islam*
- e. *Tsaqafah al-Da'iyah*
- f. *Fiqh al-Zakah*
- g. *Silsilah Hitsmiyyah li Hall al-Islam*
- h. *Awlawiyyat al-Harakah al-Islamiyyah fi al-Marhalah al-Qadimah*
- i. *Ghair al-Muslimin fi al-Mujtama' al-Islami*
- j. *Tsaqafah Arabiyyah al-Islamiyyah baina al-Ashalah wa al-Mu'ashirah*
- k. *Madkhal li Dirasah al-Sunnah al-Nabawiyyah*
- l. *Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*
- m. *Madkhal li Ma'rifah al-Islam*
- n. *Fi Fiqh al-Awlawiyyat*

⁹Diakses melalui: <https://bio.or.id/biografi-dr-yusuf-Al-Qaradhawi/>, tanggal 6 Oktober 2021.

¹⁰Yusuf Al-Qaradhawi, *al-Fiqh al-Islami baina al-Ashalah wa Tajdid*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), hlm. 95.

- o. *Syumul al-Islam*
- p. *Al-Tawbah Ila Allah*
- q. *Fatawa Mu'ashirah*.¹¹
- r. *Siyasah al-Syar'iyah*
- s. *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*
- t. *Fiqh Maqashid al-Syariah*.

Selain kitab-kitab di atas, masih banyak kitab lainnya yang tidak disebut di dalam tulisan ini. Dalam catatan Ali Akbar, sedikitnya ada 55 buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, selain itu ada juga kitab lainnya yang belum diterjemahkan, bahkan banyak tulisan-tulisan beliau dalam bentuk artikel. Ali Akbar juga menyatakan Al-Qaradhawi memiliki karya yang jumlahnya sangat banyak dalam berbagai dimensi ke-Islaman dan hasil karangan yang berkualitas, seperti masalah-masalah, fiqh dan ushul fiqh, ekonomi Islam, ulum Alquran dan al-Sunnah, akidah dan filsafat, fiqh prilaku, dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan Islam, penyatuan pemikiran Islam, pengetahuan Islam umum, serial tokoh-tokoh Islam, sastra dan kitab-kitab beliau lainnya.¹²

Menyangkut karya Yusuf Al-Qaradhawi bidang hukum kenegaraan atau sekurang-kurangnya menyinggung masalah konsep negara dan peranan hukum Islam ditemukan dalam beberapa literatur, seperti dalam kitab sebelumnya yaitu kitab *Min Fiqh al-Daulah*, *Siyasah al-Syar'iyah*, *Halal wa al-Haram fi al-Islam*, dan beberapa kitab beliau lainnya.

¹¹Yusuf Al-Qaradhawi, *al-Fatawa baina al-Indhibath wa al-Tasayyub*, (Kairo: Dar al-Shahwah, 1988), hlm. 144.

¹²Ali Akbar, "Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi di dalam Fatawa Mu'ashirah". *Jurnal Ushuluddin*. Vol. XVIII, No. 1, Januari 2012, hlm. 3.

B. Positivisasi Hukum Islam Melalui Jalan *Taqqin* Menurut Yusuf Al-Qaradhawi

Positivisasi hukum Islam merupakan istilah baru dan keberadaannya hadir sebagai imbalan dari hadirnya pola perundangan hukum modern, yang format dan rancangannya sama sekali belum di singgung dalam khazanah fikih klasik di dalam rentang waktu yang cukup lama, kecuali pada masa Kekhalifahan Utsmani (Turki Utsmani) dengan hadirnya *Al-Majallah Al-Ahkam Al-Adliyyah*.¹³ Lahirnya *Majallah Al-Ahkam Al-Adliyyah* ini merupakan hasil legislasi yang dilaksanakan oleh suatu Komisi yang bernama *Jam'iyah Al-Majallah*, yang anggotanya terdiri dari ahli-ahli hukum dan berhasil menerbitkan undang-undang di bidang hukum perdata yang diberi nama *Majallah Al-Ahkam Al-Adliyyah*, di tahun 1876 M atau bertepatan di tanggal 26 Sya'ban 1294 H.¹⁴ Bahkan keberadaannya menurut Moh. Mifid memberikan banyak kontribusi bagi perkembangan fikih serta perundang-undangan.¹⁵

Kodifikasi serta positivisasi hukum Islam di dalam bentuk *taqqin* hukum diterima oleh banyak ulama, meskipun ada sebagian yang lain masih memandang secara skeptis (sikap ragu) karena prosesnya dinilai sama seperti produk hukum yang dibuat oleh negara-negara Barat. Salah satu ulama *mu'ashir* (kontemporer) yang menerima secara baik terhadap pelaksanaan kodifikasi hukum Islam secara massif adalah Yusuf Al-Qaradhawi.

Bagi Al-Qaradhawi, kebutuhan akan adanya positivisasi hukum Islam di tengah masyarakat muslim modern harus menjadi prioritas. Ia menyebutkan kasus hukum yang sifatnya tertentu dan sangat dibutuhkan dalam masyarakat modern ialah keharusan adanya dokumentasi apapun yang berkaitan dengan

¹³Muhammad Ashri & Rapung Samuddin, *Hukum Internasional & Hukum Islam tentang Sengketa & Perdamaian*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 81.

¹⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 196.

¹⁵Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 8-9.

administrasi (misalnya catatan nikah, surat izin, surat tanah, dan lain sebagainya). Hanya saja, Al-Qaradhawi juga memberikan tambahan kebutuhan lainnya yang berdasarkan kemaslahatan, yaitu diundangkannya fikih Islam dalam bentuk materi yang solid di atas prinsip-prinsip perundangan modern.¹⁶ Hanya saja, dalam pembuatannya itu, Al-Qaradhawi menyarankan beberapa poin penting, seperti berikut ini:

إِلَّا أَنِّي أَنْصَحُ أَلَّا يَكُونَ التَّفَنُّيْنُ فِي عَصْرِنَا مُلْتَزِمًا بِمَذْهَبٍ وَاحِدٍ، بَلْ بِالشَّرِيعَةِ الرَّحْبَةِ، بِمَجْمُوعِ مَدَارِسِهَا وَمَذَاهِبِهَا، بَلْ يُسْتَفَادُ مِنْ كُلِّ الثَّرْوَةِ الفِقهِيَّةِ، وَلَوْ مِنْ خَارِجِ المَذَاهِبِ، كَفَقْهِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، مِنْ نُظَرَاءِ الأئِمَّةِ وَشُيُوخِهِمْ، وَمَنْ أَقْرَضَتْ مَذَاهِبُهُمْ. فَلَا يَنْبَغِي أَنْ نُضَيِّقَ عَلَى أَنْفُسِنَا بِالتَّزَامِ بِمَذْهَبٍ وَاحِدٍ، وَقَدْ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْنَا. كَمَا أَنْصَحُ بِمُرَاجَعَةِ (التَّفَنُّيْنَاتِ) الَّتِي تُصَدَّرُهَا عَلَى ضَوْءِ التَّطْبِيقِ الفِعْلِيِّ، مَا بَيْنَ فِتْرَةٍ وَأُخْرَى، لِنَحْدِفَ مَا يَنْبَغِي حَذْفُهُ، وَنُضَيِّفُ مَا يَنْبَغِي إِضَافَتُهُ، وَنُعَدِّلُ مَا يَنْبَغِي تَعْدِيلُهُ.¹⁷

Hanya saja, saya ingin berpesan agar penetapan undang-undang seperti itu di masa kini tidak bertumpu hanya kepada satu mazhab, melainkan harus berdasarkan kepada syariat yang luas dengan segala aliran dan mazhabnya bahkan aturan itu harus diambil dari setiap khazanah fikih, termasuk dari luar mazhab-mazhab yang ada, seperti fikih para sahabat, dan juga tabi'in setelah mereka, berupa berbagai pandangan para imam dan para syaikh, dan siapapun yang mazhab mereka tenggelam. Tidaklah boleh kita sempit kan diri kita dengan hanya berpegang pada satu mazhab, karena Allah telah memberi keluasan kepada kita. Selain itu, saya juga memberi saran agar undang-undang yang dibuat itu selalu merujuk kepada realisasi dan implementasi nyata dari waktu ke waktu. Tujuannya adalah agar dari undang-undang itu dapat dihilangkan semua yang perlu dihilangkan, atau ditambahkan padanya semua yang perlu ditambahkan, dan diperbaiki pada semua yang perlu diperbaiki.

Dari kutipan di atas, diketahui bahwa posisi Yusuf Al-Qaradhawi secara pemikiran cenderung tidak kaku, ia bahkan mengakui jika pandangan-

¹⁶Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah fi Dhau'in Nushush Al-Syari'ah wa Maqashiduha*, (Terj: Fu'ad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 134.

¹⁷*Ibid.*

pandangan hukum atau produk fikih para ulama tidak selalu harus dikesampingkan, kecuali memang tidak sesuai dengan dalil-dalil syara' dan tujuan pensyariaan hukum di dalam Islam (*maqashid*).

Mengacu kepada keterangan di atas, dapat pula dikemukakan, Yusuf Al-Qaradhawi menghargai semua pendapat yang berkembang dalam fikih. Fikih atau produk hukum para fuqaha dapat saja digunakan di dalam satu pasal tertentu yang berbeda dengan produk hukum ulama yang lainnya yang pembahasannya dapat diletakkan pada pasal yang lain. Hanya saja, yang mesti dilakukan ialah perumus kodifikasi hukum tersebut harus selalu melakukan evaluasi dengan melihat aspek penerapannya di lapangan. Untuk itu, Al-Qaradhawi menganjurkan agar realisasi dari pasal-pasal (materi *taqnin*) hukum tersebut dapat saja dicabut, ditambah atau sekurang-kurangnya diperbaiki dengan pertimbangan yang matang.

Perlu juga dikemukakan, bahwa penjelasan Yusuf Al-Qaradhawi di atas sebetulnya dikemukakan dalam konteks penerapan konsep *mashlahah*. Kodifikasi dan positivisasi hukum Islam melalui jalan *taqnin* termasuk ke dalam penerapan konsep *mashlahah*, tepatnya *mashlahah mursalah*. Artinya, belum ada atau boleh dikatakan tidak ada dalil yang khusus dan jelas mengenai perintah atau larangan melakukan kodifikasi hukum melalui jalan *taqnin* hukum, namun keberadaannya sangat dibutuhkan pada masa sekarang. Oleh sebab itu, kedudukan hukum pada proses kodifikasi tersebut mengandung sisi *mashlahah*, dan menurut Yusuf Al-Qaradhawi harus dilakukan pada masa modern ini.

Mashlahah mursalah cenderung dijadikan alasan kuat oleh Al-Qaradhawi sehingga positivisasi hukum Islam melalui *taqnin* ini sangat penting. *Mashlahah mursalah* merupakan *mashlahah* yang tidak ada dalil tentang penggunaannya dan tidak pula ada dalil yang melarangnya, namun secara logis

memiliki sisi kebaikan dan kemaslahatan di dalamnya.¹⁸ Yusuf Al-Qaradhawi sendiri menyatakan bahwa *mashlahah mursalah* telah disepakati oleh para ulama, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit oleh *syara'* dan juga tidak ditiadakan (atau tidak ada dalil tegas menyangkut larangan penggunaannya).¹⁹

Dalam konteks *taqin* hukum, Al-Qaradhawi mendasarkannya pada adanya aspek *mashlahah* dalam penerapannya. Untuk itu, dalam salah satu sub bab dalam kitabnya *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, Al-Qaradhawi memasukkan bahasan *taqin* hukum ini sebagai sesuatu yang perlu dan penting ada pada masa sekarang, dasar penggaliannya adalah karena kuatnya kemaslahatan di dalamnya. Mengacu pada uraian tersebut, maka pola penalaran tentang pentingnya kodifikasi hukum Islam melalui jalan *taqin* menurut Al-Qaradhawi didasari oleh *mashlahah*.

Bagi Al-Qaradhawi, pentingnya *taqin* atau kodifikasi hukum Islam dapat dikemukakan minimal dalam lima pertimbangan:²⁰

1. Sebagian hakim, secara faktual memerlukan ketentuan-ketentuan umum dalam masalah hukum sehingga mereka merujuk kepastian hukum dan tidak muncul serampangan dalam menyikapi kontradiksi hukum. Sementara itu, tidak semua hakim mampu memilih dan juga memilah hukum yang ada di dalam sumber-sumbernya. Di sisi lain, sangat dimungkinkan adanya pengaruh emosi, hawa nafsu ketika merujuk ke sumber-sumbernya, sehingga

¹⁸Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 172: Lihat juga dalam, Abu Yasid, *Logika Ushul Fiqh: Interelasi Nalar, Wahyu, dan Maqashid Al-Syariah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 105.

¹⁹Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Terj: As'ad Yasin), (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hlm. 742: Keterangan serupa juga telah ia ulas dalam salah satu kitabnya yang lain. Lihat, Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, (Terj: As'ad Yasin), (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 93.

²⁰Yusuf al-Qaradhawi, *Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Jakarta: Mizan Publika, 2018), hlm. 293-295.

menimbulkan seorang hakim memberikan keputusan hukum yang berbeda antara seseorang dengan orang yang lain.²¹

2. Dengan kodifikasi hukum, orang yang berselisih dapat mengetahui ketentuan hukum secara global.
3. Dengan adanya kodifikasi hukum, tidak mengharuskan seorang hakim untuk menghafal semua pasal sebab hal itu akan mempersulit. Undang-undang hanya memberikan arah dan menjelaskan tujuan hukum.
4. Walaupun kodifikasi hukum telah melahirkan banyak pasal dan pembahasan yang luas, namun tidak membahas semua persoalan yang diperselisihkan. Para hakim dapat merujuk pada undang-undang sebagai standar sumber yang dapat dijadikan rujukan oleh hakim.
5. Para hakim, dengan adanya kodifikasi hukum, maka mereka tidak mempunyai kebebasan untuk melakukan proses kreatifitas dalam memilih pendapatnya.

Lima poin di atas merupakan pertimbangan atas pentingnya dilaksanakan positivisasi hukum melalui jalan *taqin*. Secara logis, hukum-hukum yang sudah dikodifikasi dalam satu bentuk peraturan perundang-undangan, memiliki pasal dan ayat-ayat tersendiri menjadikan hakim lebih mudah dalam mengacu standar pada saat memutuskan permasalahan hukum. Al-Qaradhawi mengkhawatirkan adanya perbedaan putusan hakim dalam satu masalah hukum yang sebetulnya memiliki kasus posisi yang sama. Oleh sebab itu, dengan adanya *taqin* hukum ini, hakim tinggal merujuk kepada pasal-pasal yang berkaitan di dalam menyelesaikan satu masalah yang diajukan masyarakat.

Yusuf Al-Qaradhawi juga memberikan beberapa syarat dalam positivisasi hukum Islam melalui *taqin*. Proses *taqin* tersebut sekurang-kurangnya harus memenuhi tiga syarat, yaitu:²²

²¹Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Al-Islami Baina Al-Ashlah wa Tajdid*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), hlm. 59-60.

²²Yusuf al-Qaradhawi, *Madkhal li Dirasah...*, hlm. 296-298.

1. Dalam kodifikasi hukum Islam, tidak boleh bertumpu pada satu mazhab saja terlebih pendapat mazhab yang disukai. Hal tersebut menurut Al-Qaradhawi sama dengan mengarantina syariat yang luas, mempersempit keluasan ruang lingkup fikih. Artinya, produk hukum yang ditetapkan dalam bentuk kodifikasi hukum melalui *taqin* tidak bertumpu dalam satu mazhab saja, melainkan bisa mengacu kepada mazhab-mazhab yang lain, dengan syarat tidak bertentangan dengan dalil *qath'i*, *ijma'* yang pasti, dan dalil yang jelas.²³ Pada kesempatan yang lain yang juga berhubungan dengan konteks ini, Al-Qaradhawi mengakui perbedaan dalam masalah fikih (antar mazhab) bukan merupakan sebuah catatan atau kontradiksi dalam agama. Di samping itu, umat Islam tidak harus terlalu kaku dalam mengimplementasikan satu mazhab saja.²⁴ Untuk itu, lantaran ada banyak pendapat fikih, maka proses positivisasi hukum Islam melalui *taqin* ini menurut Al-Qaradhawi tidak terpaku dalam satu mazhab saja, dengan tetap melihat pendapat yang lebih sesuai dan memiliki dalil dan argumentasi yang kuat dan jelas.
2. Perumus undang-undang hendaknya memilih di antara mazhab fikih Islam yang paling kuat argumentasinya, paling sesuai dengan maksud syariat, serta paling layak memenuhi kemaslahatan manusia demi menghindari kesulitan di tengah masyarakat.
3. Pada setiap periode, para perumus undang-undang harusnya memperhatikan masalah pengaplikasian undang-undang yang sudah dirumuskan sebelumnya, catatan-catatan para hakim, pengacara, dan pemerhati masalah hukum, supaya dijadikan pertimbangan dalam memperbaiki hukum yang sudah diproduksi. Sebab, hukum yang berdasarkan ijtihad selalu terbuka untuk dikoreksi, atau ditambah dan dibuang.²⁵

²³*Ibid.*

²⁴Yusuf Al-Qaradhawi, *Memahami Khazanah Klasik, Mazhab, dan Ikhtilaf*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, Atik Fikri Ilyas, dan Ahmad Ikhwani), (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), hlm. 203.

²⁵Yusuf al-Qaradhawi, *Madkhal li Dirasah...*, hlm. 296-298.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi cenderung dipengaruhi oleh keberhasilan penerapan positivisasi atau kodifikasi hukum Islam pada masa pemerintahan Turki Utsmani melalui *Majallah Al-Ahkam Al-Adliyah*. Keberhasilan menjadikan *taqnin* hukum tersebut menjadi hukum yang berlaku positif pada masa itu juga dianggap relevan untuk diterapkan pada saat sekarang. *Taqnin* hukum berupa undang-undang, yang terdiri dari bab dan pasal-pasal sebagaimana layaknya dipahami dalam peraturan perundangan di negara modern perlu dilakukan. Yusuf Al-Qaradhawi memandang pentingnya hal tersebut didasarkan oleh kemaslahatan, sebab dengan *taqnin* hukum tersebut bisa mengatasi pendapat-pendapat hukum yang begitu beragam.

Namun begitu, muatan materi hukum dalam *Majallah Al-Ahkam Adliyah* tersebut merupakan produk hukum yang memuat pendapat-pendapat fikih dalam mazhab Hanafi.²⁶ Bagi Al-Qaradhawi, produk *taqnin* tersebut ia koreksi, karena bagi Al-Qaradhawi sendiri, produk *taqnin* yang ideal adalah tidak terpaku pada satu mazhab saja, namun materi hukumnya harus memuat berbagai pandangan di dalam mazhab yang berbeda sesuai dengan kebutuhan, relevan, dan terpenting adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan tujuan syariat Islam, dan tidak pula bertentangan dengan dalil *qath'i* dan *ijma'* para ulama yang pasti.

Uraian di atas juga menunjukkan sisi elastisitas pemikiran Al-Qaradhawi dalam memodernisasi hukum Islam (dalam arti fikih) yang banyak dan luas. Hukum yang sudah dimuat di dalam pasal-pasal tersebut tidak diberlakukan secara kaku. Artinya, jika ketentuan hukum dalam suatu pasal sudah tidak relevan lagi, maka Al-Qaradhawi merekomendasikan agar menggantinya dengan materi hukum yang lebih relevan, atau menambah jika kurang dan merevisi jika terbukti ada masalah yang muncul di kemudian hari. Untuk itu,

²⁶Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 159.

para pembentuknya harus melakukan evaluasi pelaksanaan pasal-pasal yang dimuat pada undang-undang pasca-*taqin* dilakukan.

C. Relevansi Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi dan Positivisasi Hukum Islam di Indonesia

Positivisasi hukum Islam melalui *taqin* merupakan proyek besar negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, atau sekurang-kurangnya negara yang masih mengakui hukum Islam sebagai salah satu norma hukum yang dapat diberlakukan bagi penganutnya. Hanya saja, pembaruan hukum dan proses kodifikasi hukum Islam di beberapa negara muslim cenderung lebih kuat dalam persoalan hukum privat, khususnya hukum keluarga (*al-ahwal al-syakhshiyah*), dan beberapa ketentuan muamalah. Sementara itu untuk kodifikasi hukum publik, seperti hukum pidana Islam cenderung lambat, bukan hanya sifat hukumnya yang sensitif, juga karena banyaknya pengaruh luar (ekstern) yang mengancam realisasi dan pemberlakuannya di lapangan.

Negara-negara yang sudah melakukan kodifikasi atau positivisasi hukum Islam melalui jalan *taqin* khusus di bidang hukum keluarga misalnya negara di Asia Pasifik dan Asia Tengah seperti Afganistan, Bangladesh, Iran, Pakistan.²⁷ Di samping itu, terdapat pula negara-negara di belahan dunia lain, seperti negara Yordania, Irak, Bahrain, Libanon, Qatar, Arab, Kuwait, dan untuk negara di Asia Tenggara misalnya Indonesia, Malaysia, serta Brunei. Di antara beberapa materi hukum yang dimuat seperti batas minimal nikah, poligami, dan beberapa masalah hukum keluarga lainnya.²⁸

Khusus di Indonesia, upaya kodifikasi hukum Islam sudah dilakukan sejak lama. Terdapat banyak regulasi yang hingga saat ini diproduksi dan diundangkan yang berbasis nilai-nilai Islam. Di bidang hukum keluarga misalnya, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁷Ahmad Tholabi Kharlie, Asep Syarifuddin Hidayat, dan Muhammad Hafiz, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kotemporer: Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 31-207.

²⁸*Ibid.*

Meskipun undang-undang ini bersifat umum dan berlaku untuk pemeluk agama lain, tetapi dilihat dari isi pasal secara umum selaras dengan ketentuan fikih Islam, meskipun ada beberapa materi yang cenderung tidak mengadopsi ketentuan hukum Islam.

Selain undang-undang perkawinan, kodifikasi hukum Islam di Indonesia yang berlaku bahkan menjadi rujukan bagi hakim pengadilan agama atau hakim Mahkamah Syar'iyah (Aceh), yaitu Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang terdiri dari 3 (tiga) buku, yaitu perkawinan, kewarisan dan perwakafan.


Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memang tidak memasukkan KHI tersebut dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, tapi melalui keputusan Mahkamah Agung, KHI ini menjadi bahan hukum materiil di dalam menyelesaikan masalah hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan di antara umat muslim di Indonesia.

Kodifikasi hukum Islam dalam bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia juga ditemukan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Beberapa contoh tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah menerapkan kodifikasi atau positivisasi hukum Islam ke dalam hukum positif.

Mengacu kepada ulasan di atas, maka dilihat di dalam konteks relevansi pendapat Yusuf Al-Qaradhawi dengan positivisasi hukum Islam di Indonesia, dapat dilihat dari kesamaan pola yang dilakukan. Dalam positivisasi hukum Islam di Indonesia, tujuan utamanya adalah agar putusan hakim dalam masalah hukum yang relatif sama tidak memiliki perbedaan. Selain itu, memudahkan hakim pada saat merujuk bahan hukum dan standar hukumnya. Begitupun dalam pandangan Yusuf Al-Qaradhawi, ia berpendapat bahwa keberadaan produk hukum sebagai hasil dari *taqin* hukum dapat memudahkan hakim dalam memutus perkara, serta menjadikan produk hukum tersebut sebagai standar

hukum materiil. Di samping itu, menghindari perbedaan putusan hakim antara satu pengadilan dengan yang lain dalam masalah hukum yang sama.

Selain itu, relevansi pendapat Yusuf Al-Qaradhawi dengan positivisasi hukum di Indonesia dapat dilihat dari materi hukum yang digunakan. Kodifikasi hukum Islam di Indonesia tidak terpaku pada satu aliran atau mazhab saja. Hal ini dapat dilihat dari materi-materi hukum yang ada di KHI, ditemukan adanya pasal yang memuat pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Begitupun menurut pandangan Yusuf Al-Qaradhawi, ia menganjurkan agar kodifikasi hukum Islam tidak terpaku kepada salah satu mazhab saja, tetapi dapat merujuk kepada mazhab yang berbeda-beda dengan syarat pendapat yang dipilih harus memenuhi dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu kepada uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Positivisasi hukum Islam atau *taqin* menjadi salah satu bagian penting dalam konteks hukum modern. Ada keharusan untuk mempositifkan hukum Islam ke dalam bentuk perundang-undangan agar dapat lebih mengikat dan mendapat kepastian hukum. Salah satu ulama yang *concern* dalam masalah ini adalah Yusuf Al-Qaradhawi. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, positivisasi hukum Islam melalui *taqin* perlu dilakukan di dunia modern, pelaksanaan *taqin* didasari pada *masalah mursalah*. Bagi Yusuf Al-Qaradhawi, ada lima pertimbangan dalam kodifikasi hukum Islam yaitu menciptakan kepastian hukum bagi para hakim, masyarakat mengetahui ketentuan hukum secara global, kodifikasi memberikan arah dan menjelaskan tujuan hukum, hakim dapat merujuk pada standar hukum, dan para hakim dibatasi atau tidak bebas memutus hukum menurut kehendaknya. Dalam kodifikasi hukum Islam melalui *taqin*, Yusuf Al-Qaradhawi memuat tiga syarat, yaitu tidak boleh bertumpu pada satu mazhab saja terlebih pendapat mazhab yang disukai, perumus undang-undang hendaknya memilih di antara pendapat mazhab fikih Islam yang paling kuat argumentasinya sesuai dengan maksud syariat, dan harus dilakukan evaluasi dengan melihat kepada aspek penerapan hukum di lapangan.
2. Dilihat dalam konteks relevansi pendapat Yusuf Al-Qaradhawi dan positivisasi hukum Islam di Indonesia, dapat dilihat dari kesamaan pola yang dilakukan.

Baik positivisasi hukum Islam di Indonesia maupun menurut pandangan Yusuf Al-Qaradhawi memiliki beberapa kesamaan. *Pertama*, kodifikasi hukum agar dapat terhindar dari perbedaan putusan hakim dalam kasus hukum yang sama. *Kedua*, memudahkan hakim merujuk bahan hukum serta standar hukumnya. *Ketiga*, kodifikasi hukum Islam tidak terpaku kepada satu aliran atau mazhab saja, namun melihat kepada pendapat yang relevan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi di dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia perlu melakukan perluasan kodifikasi hukum Islam dari sebelumnya hukum privat kepada hukum publik, khususnya kodifikasi pada hukum pidana Islam, hal ini dilakukan bukan hanya dapat dijadikan bahan dan materi hukum, tetapi juga sebagai bahan studi banding bagi penerapan ataupun pembaruan hukum pidana di Indonesia.
2. Penelitian ini hanya melihat kepada aspek pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi di dalam tataran konseptual. Untuk itu, peneliti berikutnya dapat melaksanakan satu penelitian lapangan, atau dapat melakukan perluasan konsep khususnya di dalam melihat dasar hukum dan metode penemuan dan penalaran hukum yang digunakan Yusuf Al-Qaradhawi, hal ini dilakukan untuk melengkapi temuan penelitian ini.
3. Bagi peneliti-peneliti berikutnya, dapat melakukan penelitian dan mengangkat ketokohan Yusuf Al-Qaradhawi sebagai basis kajiannya, dan mengarahkannya kepada fokus kontribusi Yusuf Al-Qaradhawi terhadap pembentukan hukum Islam dan positivisasi hukum Islam negaranya. Hal ini dilakukan untuk dapat melengkapi hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Al-Hayy, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Terj: Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- _____, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Mufid, *Moderasi Beragama Perpsketif Yusuf Al-Qaradhawi*, Jawa Tengah: Pena Persada, 2019.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Al-Fiqh*, Terj: M. Zuhri, dan A. Qorib, Semarang: Dina Utama, 2014.
- Abu Ammar, Abu Fatiah Adnani, *Mizanul Muslim, Barometer Menuju Muslim Kaffah*, Solo: Kordova Mediatama, 2009.
- Abu Yasid, *Logika Ushul Fiqh: Interelasi Nalar, Wahyu, dan Maqashid Al-Syariah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Adi Hermawan, "I'jaz Alquran dalam Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi". *Jurnal Madani* Vol. 2, Ed. XI, Agustus 2016.
- Ahmad Rajafi, *Masa Depan Hukum Bisnis Islam Indonesia: Telaah Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi*, Yogyakarta: LkIS, 2013.
- Ahmad Sarwat, *Maqashid Al-Syari'ah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Ahmad Tholabi Kharlie, Asep Syarifuddin Hidayat, dan Muhammad Hafiz, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kotemporer: Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif Qualitative Research Approach*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.
- Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.

- Ali Akbar, "Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi di dalam Fatawa Mu'ashirah". *Jurnal Ushuluddin*. Vol. XVIII, No. 1, Januari 2012.
- Ali Muhammad Al-Shallabi, *Parlemen di Negara Islam Modern: Hukum Demokrasi, Pemilu, dan Golput*, Terj: Masturi Irham, Malik Supar, dan Artawijaya, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Amrullah Ahmad, dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Bivitri Susanti, "Menyoal Jenis & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia". *Jurnal: Jentera*, Volume 1, No. 2, 2017.
- Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, Medan: Usu Press, 2010.
- Fajar Nurhardianto, "Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia". *Jurnal TAPIS*. Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2015.
- Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2020.
- Hasanuddin Hasim, "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan NRI Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem". *Jurnal Madani Legal Review*. Vol. 1. No. 2, Desember 2017.
- Iyad Kamil Ibrahim Al-Zibari, *Fikih Tadarruj: Tahapan-Tahapan dalam Membumikan Syariat Islam*, Terj: Masturi Irham dan Malik Supar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- M. Fuad Nasar, *Islam dan Muslim di Negara Pancasila*, Yogyakarta: Gre Publishing, 2017.
- M. Sulaeman Jajuli, *Fiqh Mazhab ala Indonesia*, Yogyakarta: Depublis, 2015.
- Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 2, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Moch. Cholid Wardi, "Legislasi Hukum Islam: Telaah Terhadap Konsep Taqin dalam Ranah Substantivistik dan Formalistik". *Jurnal: Nuansa*, Vol. 15, No. 2, Juli-Januari 2018.
- Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

- Muhammad Ashri & Rapung Samuddin, *Hukum Internasional & Hukum Islam tentang Sengketa & Perdamaian*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Ni'matul Huda, "Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Hukum*. No. 1, Vol. 13, Januari 2006.
- Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Taufiq Muhammad Al-Syawi, *Syura Bukan Demokrasi*, Terj: Djamaluddin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Tim Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Ujang Ruhyat Syamsoni, "Taqnin Al-Ahkam: Legislasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional". *Jurnal Nur El-Islam*. Vol. 2, No. 2, Oktober, 2015.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Juhud Taqnin Al-Fiqh Al-Islami*, Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1987.
- Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2016.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *al-Fatawa baina al-Indhibath wa al-Tasayyub*, Kairo: Dar al-Shahwah, 1988.
- _____, *al-Fiqh al-Islami baina al-Ashlah wa Tajdid*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.
- _____, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah fi Dhau'in Nushush Al-Syari'ah wa Maqashiduha*, Terj: Fu'ad Syaifudin Nur, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- _____, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj: As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- _____, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Terj: As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

- _____, *Fikih Daulah: Dalam Perspektif Alquran dan Sunnah*, Terj: Kathur Suhardi, Edisi Baru, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.
- _____, *Fiqh Al-Islami Baina Al-Ashalah wa Tajdid*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.
- _____, *Fiqh Jihad*, Terj: Irfan Maulana Hakim, dkk, Bandung: Mizan Pustaka, 2010.
- _____, *Madkhal li Dirasah Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.
- _____, Yusuf Al-Qaradhawi, *Memahami Khazanah Klasik, Mazhab, dan Ikhtilaf*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, Atik Fikri Ilyas, dan Ahmad Ikhwan, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003.
- _____, *Membumikan Islam: Keluasan & Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.
- _____, *Pengantar Kajian Islam*, Terj: Setiawan Budi Utomo, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.
- _____, *Syari'ah al-Islam Salihah li al-Tatbiq fi Kulli Zaman wa Makan*, Mesir: Dar al-Sahwah, 1393.
- _____, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, Terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2017.
- Zaka Firma Aditya, "Romantisme Sistem Hukum di Indonesia : Kajian atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia". *Jurnal Rechts Vinding* Volume 8, Nomor 1, April 2019.
- Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.